

**PERSPEKTIF UMAT ISLAM DAN KRISTEN TERHADAP
FENOMENA PEMIKIRAN *CHILDFREE*
DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

RIO ARIFIRNANDO

NIM. 190302034

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat
Program Studi Agama-Agama



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2023 M / 1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya

Nama : Rio Arifirlando
NIM : 190302034
Jenjang : Strata Satu (S1)
Program : Studi Agama-Agama

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebenarnya.

Banda Aceh, 28 Mei 2023
Yang Menyatakan,



Rio Arifirlando
NIM. 190302019

**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gear Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Studi Agama-Agama

Diajukan Oleh:

RIO ARIFIRNANDO


NIM. 190302034


Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat
Program Studi Agama-Agama

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Husha Amin, M.Hum
NIP. 196312261994022001


Hardiansyah, S.Th.I., M.Hum
NIP. 197910182009011009

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar- Raniry dan
Ditanya Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Studi Agama-Agama

Pada hari/Tanggal: Jum'at, 14 Juli 2023 M
25 Dzulhijjah Awal 1444 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,

Dr. Husna Amin, M.Hum
NIP.196312261994022001

Sekretaris,

Hardiansyah, S.Th.I., M.Hum
NIP. 197910182009011009

Anggota I,

Prof. Dr. Mujiburahman, M.Ag.
NIP. 197109082001121001

Anggota II,

Dr. Fuad Ramly, S.Ag., M.Hum
NIP. 196903151996031001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN AR-Raniry Darussalam Banda Aceh



Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag.
NIP. 197804222003121001

ABSTRAK

Nama/NIM : Rio Arifirnando/190302034
Judul Skripsi : Perspektif Umat Islam dan Kristen Terhadap
Fenomena Pemikiran *Childfree* di Kota Banda
Aceh
Tebal Skripsi : 84 Halaman
Prodi : Studi Agama-Agama
Pembimbing I : Dr. Husna Amin, M.Hum
Pembimbing II : Hardiansyah, S.Th.I.,M.Hum

Penelitian ini mengkaji tentang perspektif umat Islam dan Kristen terhadap fenomena *childfree* di kota Banda Aceh. Fenomena *childfree* merupakan sebuah isu yang tidak hanya memiliki makna tentang kebebasan dan pilihan, melainkan juga merupakan pertanyaan mendasar tentang kondisi manusia. Permasalahan yang peneliti angkat adalah bagaimana konsep pernikahan di dalam Islam dan Kristen dan bagaimana perspektif umat Islam dan Kristen terhadap fenomena pemikiran *childfree*. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan konsep pernikahan di dalam Islam dan Kristen serta mencoba menjelaskan fenomena *childfree* dalam perspektif Islam dan Kristen. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam setiap agama, baik itu Islam maupun Kristen, pernikahan diatur secara jelas. Dalam Islam dijelaskan di dalam Qur'an surah az-Zariyat: 49 dan di dalam Kristen dijelaskan dalam kitab kejadian 2: 18 dan kejadian 1: 24. Perspektif umat Islam dan Kristen terhadap *childfree* secara umum sama, membolehkan setiap pasangan suami istri untuk menentukan pilihan untuk tidak memiliki anak. Sama-sama tidak memiliki aturan khusus tentang keharusan memiliki anak setelah menikah. Namun, Islam memandang bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa *childfree* dapat berubah menjadi tidak boleh jika terindikasi adanya ajakan-ajakan tertentu di dalamnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah banyak memberikan karunia-Nya berupa kekuatan, kesatuan, serta kesempatan sehingga peneliti dapat memenuhi syarat untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Perspektif Umat Islam dan Kristen Terhadap Fenomena Pemikiran *Childfree* di Kota Banda Aceh”. Shalawat serta salam juga peneliti sanjungkan kehadirat Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Dalam penyelesaian penelitian skripsi ini, peneliti banyak mengalami kesulitan atau kesukaran disebabkan kurangnya pengalaman dan pengetahuan peneliti, tetapi berkat ketekunan dan kesabaran peneliti serta bantuan dari berbagai pihak akhirnya penelitian ini dapat terselesaikan. Oleh karenanya dengan penuh rasa hormat pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ibu Revillia Br. Banurea dan Ayah Darmawansya yang tidak pernah lelah memperhatikan, mendoakan, mendukung, serta telah membesarkan, mendidik dan mengorbankan segalanya demi anak-anaknya agar bisa menuntut ilmu dan menjadi sukses. Kakak saya Metta yang juga turut mendoakan serta keluarga Besar dalam memberikan semangat serta motivasi, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr.Husna Amin, M. Hum dan Bapak Hardiansyah A. S.Th.I selaku pembimbing I dan II yang telah meluangkan

waktu guna membimbing dan mengarahkan penelitian ini dalam menyelesaikan karya tulis/skripsi ini.


3. Bapak Dr. Mawardi, S.Th.I, M.A selaku Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin dan Filsafat dan juga sebagai mentor dan orang tua bagi saya pribadi di tanah perantauan ini.
4. Bapak Hardiansyah A., S.Th.I M.Hum, selaku penasihat akademik yang selalu memberikan motivasi, bimbingan dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan karya tulis/skripsi ini.
5. Bapak atau Ibu Dosen, Para Asisten, karyawan-karyawan dan semua bagian Akademik Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry yang telah membantu penelitian selama ini.
6. Kepada teman-teman saya Sinta Mahera, Zakia Ulya, Sri Dinda Septia, T. Irhamna, Nilvia Maisurah dan Nova Rusniar, terima kasih selalu mendukung dalam segala hal dan percaya bahwa kita juga bisa seperti orang lain, membantu dalam proses perjalanan perkuliahan dan penelitian skripsi ini. Terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan yang telah membantu banyak dari masa perkuliahan hingga saat terakhir penyusunan ini, waktu yang diluangkan, perasaan dan tenaga yang telah dikorbankan selama ini.

Sesungguhnya peneliti menyadari tidak sanggup membalas semua kebaikan dan dorongan semangat yang telah ibu dan bapak serta kawan-kawan berikan, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan ini. Peneliti berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat dan menjadi rujukan bagi mahasiswa UIN Ar-Raniry khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya untuk bisa menjawab persoalan terkait yang peneliti tulis, Akhirnya penulis

menyadari bahwa karya tulis ini masih banyak kekurangan, namun hanya sedemikian kemampuan yang peneliti miliki, oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Banda Aceh, 1 Juni 2023
Peneliti,


Rio Arifirando
NIM. 190302034



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Kajian Pustaka.....	9
B. Kerangka Teori.....	13
C. Definisi Operasional.....	15
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Lokasi Penelitian	40
B. Jenis Penelitian	40
C. Sumber Data.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Pendekatan Fenomenologi	42
F. Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
1. Sejarah Kota Banda Aceh	47
2. Aspek Geografis dan Topografis.....	49
3. Aspek Administratif	50
4. Aspek Demografi	54

5. Potensi Daerah.....	56
6. Pendidikan.....	57
7. Agama dan Keyakinan di Kota Banda Aceh.....	60
B. Konsep Pernikahan di dalam Agama Islam dan Kristen	63
1. Prinsip Dasar Pernikahan di dalam Agama Islam dan Kristen	66
2. Syarat-Syarat dan Tujuan Pernikahan di dalam Agama Islam dan Kristen.....	69
3. Hak dan Kewajiban Pasangan di dalam Pernikahan Menurut Agama Islam dan Kristen	75
4. Tolak Ukur Pasangan di dalam Agama Islam dan Kristen	80
C. Perspektif Umat Islam dan Kristen Terhadap Fenomena <i>Childfree</i>	85
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	96



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama merupakan dasar pijakan umat manusia yang memiliki peran sangat besar dalam proses kehidupan manusia. Agama telah mengatur pola hidup manusia baik dalam hubungan manusia dengan tuhan maupun berinteraksi dengan sesamanya, serta pendidikan Agama yang terdapat di dalamnya selalu menganjurkan yang terbaik dan tidak pernah menyesatkan penganutnya. Agama adalah suatu kepercayaan dan penyembahan terhadap tuhan yang maha kuasa dan kekuatan sesuatu yang luar biasa di luar diri manusia. Agama adalah suatu peraturan yang dapat menghindarkan manusia dari kekacauan, serta mengarahkan manusia menjadi lebih teratur dan tertib, yang mana hal ini tentunya terdapat di dalam Agama mayoritas Islam dan Agama Agama minoritas seperti Kristen yang ada di Indonesia.¹ Agama Islam dan Kristen merupakan pedoman bagi umatnya menjalankan kehidupan yang lebih baik.

Akan tetapi, perkembangan zaman mendorong perubahan pola pikir manusia salah satunya adalah munculnya sikap pemikiran atau pemahaman yang melanggar dari pedoman kehidupan beragama sesungguhnya seperti pemahaman *Childfree*. Terdapat konstruksi sosial di masyarakat bahwa anak menjadi suatu tanda keberhasilan seseorang atau pasangan suami istri dalam menjalankan fungsi reproduksi untuk memperoleh keturunan. Selain itu, kehadiran anak memiliki makna tersendiri dari sudut pandang adat maupun Agama. Pandangan Islam pentingnya kehadiran seorang anak atau keturunan dalam sebuah ikatan pernikahan tergambar dalam beberapa Hadis, salah satunya yakni dari sabda Nabi Muhammad SAW tentang anjuran menikah.

Imam Ghazali menjelaskan bahwa, “Upaya untuk memiliki keturunan (menikah) menjadi sebuah ibadah dari empat sisi.

¹Zakiah Drajat, Ilmujiwa Agama, (Jakarta:karya Unipres,1993), hal. 35.

Keempat sisi tersebut menjadi alasan pokok dianjurkannya menikah Ketika seseorang aman dari gangguan *syahwat* sehingga tidak ada seseorang yang senang bertemu dengan Allah dalam keadaan lajang atau tidak menikah. Pertama, mencari Ridha Allah SWT dengan menghasilkan keturunan. Kedua, mencari cinta Nabi SAW dengan memperbanyak populasi manusia yang dibanggakan. Ketiga, berharap berkah dari doa anak saleh setelah dirinya meninggal. Keempat, mengharap *syafaat* sebab meninggalnya anak kecil yang mendahuluinya”².

Sementara itu dalam pandangan Agama Kristen pentingnya kehadiran seorang anak terdapat dalam sebuah ayat di Alkitab “Beranak cuculah dan bertambah banyak”. (Kejadian 1:28).³*Childfree* muncul pertama kali di kamus Bahasa Inggris Merriam Webster sebelum tahun 1901. Fenomena *Childfree* sesungguhnya telah ada sejak tahun 1500-an di beberapa negara seperti Prancis, Inggris, dan Belanda. Tidak semua orang yang tidak memiliki anak disebut sebagai *Childfree*. Kata *Childfree* atau *voluntary childlessness* mengacu pada keadaan seseorang yang tidak memiliki anak berdasarkan pilihan yang mereka ambil secara sukarela, bukan dikarenakan masalah Kesehatan seperti masalah kesuburan maupun kondisi lainnya. dalam keluarga biasanya terdapat unsur-unsur yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Bahkan ada sebagian orang yang menjadikan unsur-unsur tersebut sebagai standar kewajiban dalam keluarga yang tersimpan dalam utopia mereka yang disebut ekspektasi. Pemahaman unsur keluarga seperti itu sudah menjadi konsumsi ideologis yang mapan di Indonesia.⁴

²Shofiyatul Ummah, *Tren Childfree* dalam Pandangan Islam, (<https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/tren-Childfree-dalam-pandangan-islam-QOQn5>) diakses pada tanggal 16 Mei 2022.

³Victoria Tunggono, *Childfree & Happy Keputusan Sadar Untuk Bebas Anak*, (BukuMojokGrup: Yogyakarta, 2021), hal. 82.

⁴AB, Soemanto, *Sosiologi Keluarga* (Universitas Terbuka: Tangerang Selatan, 2014), hal. 6.

Negara Indonesia sendiri tidak banyak orang yang mengatakan diri mereka adalah seorang *Childfree* di depan publik. Sebab pengakuan tersebut akan memunculkan konsekuensi negatif berupa komentar buruk, tekanan, maupun diskriminasi. Indonesia yang kental akan budaya Timur membuat Sebagian masyarakat menganggap keputusan tidak memiliki anak sebagai sesuatu yang bertentangan dari norma sosial atau tidak wajar. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya mereka yang tidak memiliki anak secara sukarela lebih berpendidikan, lebih mungkin dipekerjakan di bagian manajerial dan profesional, lebih mungkin bagi kedua pasangan memperoleh pendapatan yang relatif tinggi, kurang regulasi, lebih cenderung anak sulung atau tunggal, dan kurang tradisional dalam orientasi *gender*.⁵

Pilihan menjadi *Childfree* sesungguhnya tidak terbatas pada jenis kelamin, tetapi hal ini sering sekali dianggap sebagai masalah perempuan. Asumsi yang melenggangkan peran perempuan sebagai ibu dianggap lebih mendasar dalam kehidupan, ketimbang peran pria sebagai ayah, serta reproduksi pada perempuan yang mengandung dan melahirkan sering digunakan untuk mendiskriminasikan posisi perempuan. Perempuan sering sekali tidak diperbolehkan menjadi individu yang memiliki hak dan memegang status kemandirian, sehingga dalam hal tidak memiliki anak, perempuan akan lebih banyak mendapatkan tekanan dari orang sekitar baik yang alasannya karena sukarela atau karena kondisi tertentu. Pilihan menjadi *Childfree* sejatinya menjadi keputusan individu yang diambil secara sadar. *Childfree* adalah sebuah isu yang tidak hanya memiliki makna tentang kebebasan dan pilihan, tetapi juga pertanyaan mendasar tentang kondisi manusia.⁶

⁵Kristin Park, *Stigma Management Among The Voluntary Childness*, (Sociological Perspectives, Vol 45, No 1, (2002), hal. 21.

⁶Ryan Mardiyana, dan Erin Ratna Kustanti, Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan, *Jurnal Empati* (Agustus 2016), Vol.5, No.3, hal. 2.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa pilihan seseorang individu atau pasangan menjadi *Childfree* dapat dipengaruhi oleh banyak kondisi. Meski mereka mengatakan diri mereka menjadi *Childfree* secara suka rela tidak menutup kemungkinan bahwa kondisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan di masa kini membawa banyak pengaruh sehingga keputusan *Childfree* dianggap sebagai pilihan hidup yang lebih baik bagi kehidupan mereka. Sedangkan di Indonesia istilah *Childfree* mulai menjadi bahan perbincangan sejak seorang publik figur lulusan *University* Jerman yang menyatakan bahwa dirinya memutuskan untuk *Childfree*. Perempuan bernama Gita Savitri Devi asal Palembang itu sepakat dengan suaminya bahwa ingin hidup berdua saja tanpa kehadiran anak. *Childfree* dipilih karena khawatir jika ia tidak bisa bertanggung jawab dan akan menimbulkan luka bagi anaknya. *Childfree* adalah keputusan besar yang menjadi prinsip hidupnya bersama sang suami. Keputusan tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. komentar-komentar miring terkait pilihan hidup seseorang menjadi *Childfree* pun timbul ke permukaan. Mulai dari stigma negatif, anggapan menjadi orang yang egois, dan berbagai *stereotype* yang menghakimi lainnya.⁷

Sementara seorang artis yang bernama Cinta Laura Kiehl, saat ini juga memilih *Childfree* dengan alasan *over* populasi seperti yang pernah diungkapkannya pada *channel youtube* yang menuturkan bahwa Bumi ini sudah terlalu penuh dengan manusia sehingga adopsi bisa menjadi alternatif untuk tidak menambah beban bumi yang berasal dari akibat perbuatan pro kreasinya. Perempuan lain yang juga telah menyuarakan *Childfree* di antaranya adalah Veronica Wilson dan Victoria Tunggono. Bahkan, Victoria Tunggono juga telah menerbitkan sebuah buku

⁷Karunia Haganta, Manusia, Terlalu (Banyak) Manusia: Kontroversi *Childfree* di Tengah Alasan Agama, Sains, dan Krisis Ekologi, Jurnal Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Island an Sains (2020), Vol. 4, No.309, hal 305.

yang berjudul “*Childfree and Happy*” yang membahas mengenai pilihan seseorang menjadi *Childfree* di Indonesia, alasan, serta likalikunya. Victoria beralasan menulis buku tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan belasan anggota komunitas bebas anak (*freechild community*) di Facebook.⁸

Berbicara ruang lingkup yang lebih kecil yaitu Provinsi Aceh juga termasuk ke dalam salah satu Provinsi yang menganut berbagai macam Agama. Provinsi Aceh terletak di ujung barat laut Sumatera dengan jumlah penduduk lebih 4,5 juta jiwa terdiri dari berbagai suku menjadi suku Aceh. Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang menarik perhatian masyarakat di dalam negeri maupun diluar negeri. Suku Aceh memiliki keunikan tersendiri, terutama banyaknya integrasi pencampuran penduduk asli dengan pendatang India, China, Arab, dan Eropa, sehingga terjadi campuran berbagai etnik yang akhirnya terjadilah satu etnik Aceh. Aceh adalah Provinsi yang penduduknya mayoritas Muslim dan Aceh pun mempunyai kekhususan yang salah satunya adalah *Syari'at* Islam. Negeri ini pun dijuluki dengan Serambi Mekkah. Selain itu Kota Banda Aceh sebagai Ibu Kota Provinsi Aceh yang memiliki penduduk berbagai kepercayaan dan merupakan salah satu kota Islam tertua di Asia Tenggara.⁹

Pemerintah Daerah Aceh mengayomi dana berlaku adil/bijak terhadap seluruh umat beragama yang ada di kota Banda Aceh. itu yang beragama mayoritas Islam dan juga masyarakat yang beragam minoritas seperti Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha, serta Konghucu baik itu dalam hal pendidikan, pemerintahan, sosial dan budaya. Sebagaimana yang dilihat bahwa di Aceh terdapat berbagai macam Agama, di dalam suatu Agama

⁸Karunia Haganta, Manusia, Terlalu (Banyak) Manusia: Kontroversi *Childfree* di Tengah Alasan Agama, Sains, dan Krisis Ekologi, Jurnal Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Island an Sains (2020), Vol. 4, No.309, hal 307.

⁹Burhan Ali Umartha, Membangun Karakter Masyarakat Aceh Menyikapi Kehidupan Global, (Banda Aceh: Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, 2013), hal.21

terutama Islam mengajarkan kedamaian, hidup saling menghormati, dan saling tolong menolong dengan sangat tegas memberikan kebebasan dalam masalah Agama dan keberagaman. Menciptakan hidup yang damai, maka setiap Agama mengajarkan makna hidup rukun. Kerukunan merupakan kondisi dan proses terciptanya pola-pola interaksi yang beragama yang baik di antara para penganutnya. Namun tidak sedikit juga kemungkinan terjadinya konflik beragama, yang disebabkan oleh adanya rasa intoleran pada setiap kelompok maupun individu.

Fenomena *Childfree* secara lembaga organisasi dan HAM belum dibahas di Banda Aceh, karena fenomena ini juga berada di Indonesia. Namun Aceh sekarang sebagai Daerah *Syari'at* Islam di pihak lain tidak bisa membendung isu-isu baru, pasti diketahui oleh banyak orang karena Aceh bebas dalam mengakses informasi, termasuk informasi tentang *Childfree*. Banyak kalangan/orang yang membahas tentang *Childfree* di Banda Aceh. Namun dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti tentang Perspektif Umat Islam dan Kristen Terhadap Fenomena Pemikiran *Childfree* di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana konsep *Childfree* di dalam Agama Islam dan Kristen serta perspektif atau pun pandangan umat baik itu Islam dan Kristen terhadap pemikiran *Childfree* tersebut. Adapun judul penelitian **“Perspektif Umat Islam dan Kristen Terhadap Fenomena Pemikiran *Childfree* di Kota Banda Aceh”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana konsep pernikahan di dalam Agama Islam dan Kristen?
Bagaimana perspektif umat Islam dan Kristen terhadap *Childfree*

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana konsep pernikahan di dalam Agama Islam dan Kristen.?
2. Mengetahui perspektif umat Islam dan Kristen terhadap *Childfree*?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Secara Akademis
 - a. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data serta bahan penyusunan skripsi sebagai salah satu persyaratan guna untuk mencapai tujuan studi Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
 - b. Bagi program Studi Agama Agama, hasil dari penelitian skripsi ini dapat menjadi salah satu referensi dalam upaya melaksanakan sosial dalam konteks kehidupan sosial masyarakat.
2. Secara Teoritis ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi kemajuan ilmu pengetahuan atau dapat menambah khazanah pengetahuan.
3. Secara Praktis
 - a. Untuk menjadikan masukan bagi seluruh komponen masyarakat serta pemerintah dalam meningkatkan perspektif umat Islam dan Kristen dalam cara pandang terhadap fenomena *Childfree* yang ada di Indonesia, dan penelitian ini berfokus kepada penduduk di Kota Banda Aceh.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi pemerintah terkhusus Kota Banda Aceh.

- c. Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan pengetahuan mengenai perilaku sosial beragama serta juga pemahaman ajaran Agama Islam.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pelaksana hukum, terutama yang berkaitan dengan fenomena *Childfree*.



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka merupakan bagian yang sangat penting di dalam melakukan penelitian, karena peneliti membutuhkan penelitian yang telah terdahulu atau buku-buku serta tulisan yang mempunyai kaitannya dengan topik yang akan diteliti. Hal ini dilakukan agar menjadi bahan referensi bagi peneliti dalam mengulas di setiap pembahasan dan juga dapat memperjelas batasan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Berikut ada beberapa kajian atau rujukan terdahulu yang membahas tentang permasalahan perspektif agama Islam dan Kristen terhadap fenomena pemikiran *childfree* di Kota Banda Aceh.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Devi Nofita Sari yang berjudul “Pandangan Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas *Syari’ah* dan Hukum UIN Sunan Kali jaga Yogyakarta Terhadap *Childfree*”. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa secara keseluruhan Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam tidak bersepakat dengan konsep *childfree*. Adapun keseluruhan pendapat narasumber didasarkan kepada tujuan perkawinan yang salah satunya adalah untuk memiliki keturunan. Keseluruhan narasumber juga berpendapat yang sama perihal *childfree* diperbolehkan apabila dalam kondisi darurat yang menyangkut persoalan medis, seperti halnya dapat membahayakan ibu serta anak di saat mengandung dan melahirkan, atau juga orang tua yang mengidap penyakit berbahaya yang ditakutkan akan menurun kepada anak. Penelitian ini adalah jenis penelitian *field research*, yang bersifat perspektif analitis. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu normatif dengan teori *Maqashid Syariah*. Narasumber yang diwawancarai sebanyak 4 orang, analisis data yang digunakan yaitu kualitatif dengan metode induktif. Pada penelitian ini, Devi Nofita Sai hanya membahas tentang bagaimana pandangan dosen Program Studi Hukum Keluarga terhadap *childfree*, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti

yaitu akan membahas tentang bagaimana perspektif umat Islam dan Kristen terhadap fenomena *childfree* di Kota Banda Aceh.¹⁰

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rofif Rakhmatullah dengan judul “Fenomena *Childfree* di Masyarakat dalam Studi Komparatif Hukum Islam (Fiqih) dan Hak Asasi Manusia”. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu, keputusan untuk *childfree* adalah pilihan dan hak bagi pasangan suami istri sebab setiap orang berhak untuk mengatur serta merencanakan kehidupan rumah tangganya. Islam menjelaskan salah satu tujuan pernikahan adalah memiliki keturunan, hal itu sesuai dengan anjuran Nabi Saw untuk menikahi wanita yang subur, anak juga pemberian dari Allah Swt, sehingga keputusan untuk *childfree* adalah keputusan yang tidak bijaksana, sebab Allah menjamin kelangsungan setiap hamba-Nya. Sedangkan dalam Hak Asasi Manusia sebagai pelindung bahwa setiap manusia dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat yang berhak atas pengakuan serta jaminan perlindungan atas keputusannya pribadi. Hal ini dikarenakan adanya hak reproduksi dan hak berkeluarga sangatlah dilindungi bagi manusia khususnya perempuan sehingga keputusan *childfree* oleh perempuan dapat disahkan menurut peraturan HAM. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif hukum yang menggunakan pendekatan komparatif yang berpacu terhadap beberapa sumber primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan diteliti pada skripsi ini. Pada skripsi Muhammad Rofif Rakhmatullah membahas tentang bagaimana fenomena *childfree* di masyarakat dalam studi komparatif hukum Islam dan hubungannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Sedangkan penelitian pada skripsi ini membahas tentang bagaimana pandangan dari pada tokoh agama Islam dan Kristen serta masyarakat yang termasuk di dalamnya, penelitian ini terkhusus di Gampong Kuta Alam, Kota Banda Aceh.¹¹

¹⁰Devi Nofita Sari, Pandangan Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Yogyakarta Terhadap *Childfree*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2021), Hal. 66.

¹¹Muhammad Rofif Rukhmatulla, Fenomena *Childfree* di Masyarakat Dalam Studi Komparatif Hukum Islam (Fiqih) dan Hak Asasi Manusia, (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022), Hal. 20.

Ketiga, penelitian ini dilakukan oleh al Munawarah Burhanuddin dengan judul “*Childfree* dalam Perspektif Al-Qur’an (Konteks tualisasi Penafsiran Ibnu Asyur, Wahbah Al-Zuhair dan Quraish Shihab)”. Adapun hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa tujuan pernikahan salah satunya yaitu dalam rangka untuk menjaga kelestarian manusia, hanya saja ketiga *mufassir* tersebut berbeda dalam penempatan anak pada ketiga tujuan yang disebutkan dalam Qs. al-Rum (30) ayat 21. Sedangkan dalam Qs. an-Nisa’ ayat 1, Qs. an-Nahl ayat 72 dan Qs. al-Syura ayat 11 yang berkaitan dengan keberpasangan. Oleh karenanya, *mufassir* memberikan pemaknaan yang sejalan, bahwa dari adanya berpasangan antara laki-laki dan juga perempuan yang kemudian menghasilkan keturunan adalah atas kuasa serta kehendak Allah Swt. AL-Qur’an menjelaskan anjuran untuk memperbanyak keturunan, yang nantinya bahwa anak memiliki peran penting dalam kehidupan berkeluarga. Akan tetapi, apabila nantinya terdapat satu keluarga yang memilih hidup untuk *childfree* berdasarkan pada alasan-alasan tertentu yang mungkin akan menyulitkan pasangan suami istri. Akan tetapi, keputusan tersebut adalah hak bagi setiap pasangan, tetapi hal itu tetap tidak sejalan dengan fitrah manusia. Penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka. Dengan sumber data utamanya yaitu kitab Tafsir *al-Tahrir wa al-Tanwir*, *Tafsir al-Munir* dan *Tafsir al-Mishbah*. Sumber data sekundernya adalah jurnal, karya ilmiah serta buku-buku. Untuk pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan komparasi yang digagas oleh al-Farmawi dan juga teori konteks tualisasi Abdullah Saeed.¹²

Keempat, penelitian ini dilakukan oleh Rafly Baihaqi Rainaldi dengan judul yaitu “Tinjauan *Maqashid Syariah* Terkait *Childfree* (Tanpa Anak Atau Bebas Anak)”. Adapun hasil penelitian ini adalah yang diharapkan dapat menambah

¹² Almunawarah Burhanuddin, *Childfree* dalam Perspektif Al-Qura’an (Kontektualisasi Penafsiran Ibnu Asyur, Wahbah Al-Zuhair dan Quraish Shihab, (Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, 2022) Hal.13.

pengetahuan dalam pengembangan Ilmu Hukum terkhusus di bidang *Munakahat*, rumah tangga dan sosial, keluarga mengenai tinjauan *maqashid syariah* terkait halnya dengan *childfree*. Penelitian ini juga nantinya diharapkan dapat memberikan pemecahan masalah terkait bentuk-bentuk dari tinjauan tersebut. Dikarenakan hal ini akan terjadi di kalangan masyarakat agar kita mengetahui kepastian dari *childfree* dalam sudut pandang hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Sedangkan pendekatan yang digunakan penelitian hukum normatif.¹³

Kelima, penelitian ini dilakukan oleh Sandra Milenia Marfia yang berjudul “Tren *Childfree* Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau dari Perspektif Pilihan Rasional (Analisis Pada Media Sosial *Facebook* Grup *Childfree* Indonesia)”. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu, keputusan untuk hidup *childfree* adalah keputusan yang diambil individu secara sadar. Dalam hal mengambil keputusan ini tidaklah mudah bagi setiap pasangan suami istri, sebab ada beberapa pertimbangan yang harus diperhitungkan di antaranya adanya penolakan dari keluarga dan juga orang-orang yang berada di dekat mereka, mendapatkan tekanan sosial. Ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi individu dalam mengambil keputusan untuk menjadi seorang *childfree* yang dirangkum ke dalam lima kategori yaitu, berdasarkan alasan pribadi yang keputusan ini diambil dari keputusan yang berasal dari emosi atau batin, kondisi psikologis dan medis berupa trauma, fobia ataupun penyakit genetik yang bisa turun temurun, kondisi ekonomi yang mana pertimbangan adanya biaya-biaya yang besar untuk mengasuh serta membesarkan seorang anak, alasan filosofis maupun prinsip, serta adanya kondisi lingkungan hidup yang berkaitan dengan keprihatinan individu *childfree* terhadap fenomena kerusakan lingkungan. Adapun untuk

¹³ Rafly Baihaqi Rainald, Tinjauan *Maqashid Syariah* Terkait *Childfree* (Tanpa Anak Atau Bebas Anak), (Universitas Islam Negeri Syarif hidayatullah, 2023), Hal.45.

metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan etnografi virtual, dengan teknik penelitian pengumpulan data dengan menggunakan cara observasi, wawancara, dan juga dokumentasi pada beberapa anggota komunitas *childfree* Indonesia di media sosial *Facebook*.¹⁴

B. Kerangka Teori

Teori merupakan alur logika maupun penalaran yang memuat konsep, definisi, serta proposisi yang disusun secara sistematis yang mana menggambarkan pendekatan teori apa yang digunakan dalam hal melakukan penelitian.¹⁵ Penelitian ini merupakan salah satu penelitian tentang perspektif umat Islam dan Kristen terhadap fenomena pemikiran *childfree* untuk memperjelas dan juga agar bisa mendapatkan gambaran dengan jelas mengenai bagaimana perspektif agama Islam dan Kristen dalam fenomena *childfree* yang sedang tren pada saat sekarang ini.

Hal ini teori pilihan nasional mempunyai dua pendekatan teoritis lain di dalam bidang sosiologi, yakni metodologi individualisme dan pilihan sebagai sebuah proses dalam optimalisasi. Dalam metodologi individualisme digunakan untuk menjelaskan tindakan yang bersifat intensional (bertujuan), yaitu tindakan yang disertai asumsi bahwa setiap orang bertindak secara rasional apabila mereka memiliki preferensi dalam membuat keputusan sesuai dengan kerangka preferensinya.¹⁶

Pada dasarnya individu memegang mengenai hak kontrolnya masing-masing. Akan tetapi, hak tersebut lama kelamaan akan dialihkan kepada individu lain maupun pelaku kelompok yang

¹⁴Sandra Milenia Marfia, *Tren Childfree Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer di tinjau dari Perspektif Pilihan Rasional (Analisis Pada Media Sosial Facebook Grup Childfree Indonesia)*, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020), Hal. 78.

¹⁵ Deni, Darmawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya Offset, 2013), Hal.14.

¹⁶ Sindung Haryanto, *Spektrum Teori Sosial dari Klasik Hingga Posmodern*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), Hal.202.

mengakuisisi hak yang ada. Pada beberapa kasus menurut Coleman menganggap bahwa, penjelasan sebelumnya tidak rasional bagi individu, terkecuali individu tersebut masih memegang sebagian hak kontrol atas tindakannya. Hal ini sejalan dengan era globalisasi masyarakat kontemporer yang mengalami perkembangan yang mengatur mengenai hak-hak setiap individu, norma-norma yang berlaku, pandangan, serta kebiasaan baru dalam berperilaku. Sejalan dengan hal mengenai hak serta pilihan hidup individu maupun sekelompok orang, *childfree* atau pilihan bagi pasangan suami istri yang tidak ingin memiliki anak dalam keadaan sadar termasuk ke dalam salah satu fenomena yang sedang tren pada masa sekarang.

Childfree adalah suatu keputusan bagi pasangan yang tidak ingin memiliki anak, baik itu anak kandung, anak angkat maupun anak tiri. Menurut Victoria Tuggono, *childfree* merupakan pilihan hidup, yang dilakukan secara sadar oleh seseorang yang ingin menjalankan kehidupannya tanpa harus melahirkan atau mempunyai anak. *Childfree* juga diartikan sebagai “*not wanting children and having no desire no take on the burden of the parenthood*”, yang memiliki arti tidak memiliki anak dan tidak memiliki keinginan untuk memikul beban tanggung jawab menjadi orang tua.¹⁷

Childfree juga didefinisikan untuk mengakui hak pilihan perempuan yang tidak akan merasakan kehilangan karena tidak memiliki anak. Pilihan untuk hidup *childfree* adalah kebebasan dari masing-masing orang, termasuk kepada seorang perempuan yang akan menjadi ibu dan mengalami proses melahirkan. Ada beberapa pertimbangan seorang perempuan untuk memilih hidup *childfree* di antaranya yaitu, dikarenakan fasilitas yang layak untuk anak, keuangan dan finansial, dan pekerjaan yang mengharuskan untuk pindah lokasi pekerjaan atau hal lainnya. Lingkungan yang tidak mendukung juga keputusan bagi pasangan yang memilih untuk

¹⁷ Victoria Tuggono, *Childfree and Happy*, (Yogyakarta: EA Books, 2021), Hal.42.

hidup tanpa mempunyai anak kandung maupun anak tiri. Menurut Houseknecht, *childfree* sejak tahun 1970 didefinisikan sebagai orang yang tidak mempunyai anak di masa depan. Hal ini dijelaskan bahwa status orang tua akan melekat jika sudah mempunyai anak, pasangan yang memiliki pendidikan yang tinggi juga lebih cenderung untuk memilih hidup *childfree*, dikarenakan agar bisa fokus mengejar karir masing-masing dari pasangan mereka.¹⁸

C. Defenisi Operasional

1. Perspektif

Perspektif merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana sebuah obyek dipandang. Perspektif biasa juga disebut sebagai ilmu melihat. Dalam ilmu perspektif, dikenal beberapa istilah dan konsep, termasuk istilah sket dan konstruksi, yang akan dibahas di sini adalah hal-hal yang berkaitan dengan sket dan konstruksi. Kata sket dalam bidang seni rupa merupakan istilah yang lumrah. Istilah sket, erat kaitannya dengan gambar permulaan, atau bagan. Akan tetapi, apabila dikaitkan dengan gambar perspektif memiliki pengertian yang lebih spesifik dari pada hanya sekedar istilah sket saja. Istilah sket perspektif dapat didefinisikan sebagai gambar sederhana dari suatu obyek dengan menggunakan alat sederhana pada bidang gambar dengan menerapkan prinsip-prinsip ilmu perspektif.

Berdasarkan pengertian sket perspektif itu, maka wujud dari gambar yang dibuat di atas bidang gambar, memiliki unsur yang minimal, hanya berupa goresan-goresan sederhana yang menggambarkan suatu obyek dengan bantuan garis-garis yang sangat minim. Sket perspektif hanya memberikan kesan berdasarkan apa yang ditangkap oleh mata. Tetapi dengan wujud yang sederhana itu memberikan kesan yang sesuai dengan benda yang dipandang atau yang dijadikan obyek. Ilmu perspektif atau ilmu melihat memerlukan ketajaman penglihatan terhadap obyek

¹⁸ Izka Rachmania, Mengenal Istilah *Childfree* Keputusan Untuk Tidak Memiliki Anak Karena Pilihan, <https://www.parapuan.co/read/532849990/mengenal-istilah-Childfree-keputusan-untuk-tidak-memiliki-anak-karena-pilihan>. Diakses pada tanggal 02 April 2023.

dengan menggunakan indera penglihatan maka segala unsur yang ada pada suatu objek dapat diserap atau ditangkap dalam ingatan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung.¹⁹

2. Umat

Umat berasal dari kata “*ummah*” yang artinya menuju ajaran, agama dan kelompok. Dalam KBBI Umat memiliki dua makna yang pertama, umat memiliki arti suatu kelompok, atau pemeluk suatu agama. Kedua, umat berarti makhluk manusia yang terbentuk dari kumpulan manusia. Menurut al-Miraz Muhsin Ali Ushfur kata umat memiliki makna yaitu golongan keturunan agama, kaum, pemimpin. Menurut Syaikh Mustafa al-Maraghi berpendapat bahwa kata umat memiliki lima makna yaitu; *millah* (agama), *al-jama'ah* (kelompok), *az-zaman* (waktu), *al-imam* (pemimpin), dan *al-umam al-ma'rufah* (umat-umat yang sudah dikenal-yahudi, nasrani)²⁰

3. Islam

Secara etimologi, Islam berasal dari bahasa Arab “*salima*” yang berarti selamat sentosa. Pendapat ini dipegangi oleh hampir semua ahli, khususnya para ulama Islam. Selanjutnya dari kata “*salima*” yang berarti selamat sentosa di atas, dibentuk muta'adi (transitif) menjadi *aslama* yang artinya memelihara diri, tunduk patuh dan taat. Orang yang melakukan *aslama* atau masuk Islam dinamakan Muslim. Berarti orang itu telah menyatakan dirinya telah taat, menyerahkan diri, dan patuh kepada Allah SWT. Dengan melakukan *aslama*, selanjutnya orang itu terjamin keselamatan hidupnya di dunia dan di akhirat. Islam datang ke bumi untuk membangun manusia dalam kedamaian dengan sikap kepasrahan total kepada Allah SWT, sehingga seorang yang beragama Islam akan mengutamakan kedamaian pada diri sendiri maupun pada orang lain juga keselamatan diri sendiri dan keselamatan orang lain.

¹⁹ Muhammad Rapi, *Memahami Konsep dan Prinsip Perspektif*, 2016.

²⁰ Anas Habibi Ritonga, “Konsep Umat Dalam Al-Quran (Perspektif Pengembangan Masyarakat),” *Jurnal At-Taghyir* 3 (2020): 1–23.

Menurut Harun Nasution, Islam merupakan agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenal satu segi, tetapi mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia. Menurut Maulana Muhammad Ali, Islam merupakan agama perdamaian dan dua ajaran pokoknya, yaitu keesaan Allah dan kesatuan atau persaudaraan ummat manusia menjadi bukti nyata, bahwa agama Islam selaras benar dengan namanya, Islam bukan saja dikatakan sebagai agama seluruh Nabi, sebagaimana tersebut pada beberapa ayat suci al-Qur'an, melainkan pula pada segala sesuatu yang secara tak sadar tunduk sepenuhnya pada undang-undang Allah, yang kita saksikan pada alam semesta.²¹

4. Kristen

Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) adalah Gereja Protestan terbesar di kalangan masyarakat Batak, bahkan juga di antara Gereja-gereja Protestan yang ada di Indonesia. Gereja ini tumbuh dari misi RMG (Rheinische Missions Gessellschaft) dari Jerman dan resmi berdiri pada 7 Oktober 1861. Saat ini, HKBP memiliki lebih dari 3 juta anggota di seluruh Indonesia. Meski memakai nama Batak, HKBP juga terbuka bagi suku bangsa lainnya. Gereja ini mengadopsi kebudayaan Batak dalam melaksanakan tata cara ibadahnya. Di Indonesia, gereja ini cukup berkembang hampir di setiap provinsi, seiring dengan banyaknya masyarakat Batak yang gemar merantau. Masyarakat Batak yang beragama Kristen, dalam perantauannya, akan membutuhkan keberadaan Gereja HKBP sebagai tempat untuk menjalankan ibadahnya.²²

²¹ Mokh Firmansyah, Iman, "Pendidikan Agama Islam: Pengertian, Tujuan, Dasar dan Fungsi," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 17, no. 2 (2019): 79–90.

²² Riniwati, "Iman Kristen Dalam Pergaulan Lintas Agama," *Jurnal Simpson: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 1, no. 1 (2016): 21–22.

5. Fenomena

Istilah fenomena, menurut Kamus Dewan (2000: 351) ialah “sesuatu kenyataan atau kejadian yang dapat diperhatikan”. Ahli falsafah Kant menjelaskan fenomena merupakan “satu pengalaman yang dapat dipahami dengan mengkaji proses pengalaman tersebut”. Menurut laman ensiklopedia ini lagi, dalam bidang sains tertentu istilah fenomena dikaitkan dengan siri gejala yang dapat diperhatikan sebelum berlaku sesuatu seperti pergerakan angin yang kuat dan laju yang bakal menyebabkan ribut taufan, atau gegaran bumi sebagai tanda akan berlakunya letusan gunung berapi.²³

6. Pemikiran

Pemikiran berasal dari kata dasar pikir, berarti proses, cara atau perbuatan memikir yaitu menggunakan akal budi untuk memutuskan suatu persoalan dengan mempertimbangkan segala sesuatu secara bijaksana. Dalam konteks ini pemikiran dapat diartikan sebagai upaya cerdas (ijtihad) dari proses kerja akal dan kalbu untuk melihat fenomena dan berusaha mencari penyelesaiannya secara bijaksana, sedangkan pendidikan secara umum pemikiran berarti sesuatu proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia, melalui upaya pengajaran dan latihan serta proses perbuatan dan cara-cara mendidik.²⁴

7. *Childfree*

Childfree terdiri dari dua kata, yakni *child* yang berarti anak, dan *free* yang berarti bebas. Menurut Victoria Tungguno dalam bukunya yang berjudul *Childfree and Happy*, *childfree* adalah pilihan hidup yang dibuat secara sadar oleh seseorang yang ingin

²³ Mami Hajaroh, “Paradigma, Pendekatandan Metode Penelitian Fenomenologi,” Jurnal Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2010, 1–21.

²⁴ Rusli Malli, “Konsep Pemikiran Pendidikan Islam Kontemporer Di Indonesia,” TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam 1, no. 2 (2017): 159–66, <https://doi.org/10.26618/jtw.v1i2.369>.

menjalani kehidupan tanpa melahirkan atau memiliki anak. *Childfree* adalah keputusan pasangan menikah untuk tidak memiliki anak dengan beberapa faktor yang menjadi alasannya, seperti khawatir karena finansial yang belum mumpuni, khawatir kurangnya wawasan untuk membentuk keluarga dan memikul tanggung jawab sebagai orang tua yang baik, adanya trauma, ataupun tuntutan karir dan pekerjaan.

Secara sederhana, *childfree* didefinisikan dengan “*not wanting children and having no desire to take on the burden of the parenthood*” yang artinya tidak memiliki anak dan tidak memiliki keinginan untuk memikul beban tanggung jawab menjadi orang tua. Sedangkan Dykstra dan Hagestad mendefinisikan *childfree* dengan “*those who have no living biological or adoptive children*” yang berarti mereka yang tidak memiliki anak biologis atau anak angkat yang masih hidup. *Childfree* memiliki keputusan yang dipilih oleh individu atau pasangan menikah untuk tidak menghadirkan anak secara biologis atau melanjutkan keturunan mereka. *Childfree* dipilih berdasarkan pertimbangan panjang dari banyaknya pengalaman dan kekhawatiran pasangan terhadap kehadiran seseorang anak. Keputusan ini mayoritas datang dari masyarakat perkotaan dengan pendidikan tinggi dan aktivitas hidup yang berpusat pada karir dan pekerjaan. Beberapa cara yang dilakukan oleh seseorang yang memutuskan menjadi *childfree* untuk menahan diri menghindari kehadiran anak, di antaranya adalah: pertama, menolak pernikahan. Kedua, menghindari bersetubuh walaupun berada dalam ikatan pernikahan. Ketiga, mencegah dari menumpahkan sperma di dalam rahim. Keempat, menumpahkan sperma di luar vagina.²⁵

²⁵ Alda Ismi Azizah, “Konsep *Childfree* Perspektif Pendidikan Keluarga Dalam Islam” (2022).

D. *Childfree*

1. Definisi *Childfree*

Childfree adalah gabungan dua kata bahasa Inggris dari kata *child* yang bermakna anak, dan *free* yang berarti bebas. Oleh sebab itu, apabila diartikan secara literal *childfree* merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak selama masa pernikahan mereka.²⁶ Hal ini menjadi sebuah fenomena yang cukup kontroversi, di mana dalam budaya masyarakat Indonesia menganggap anak adalah suatu anugerah serta merupakan salah satu tujuan dalam pernikahan.

Istilah *childfree* dapat juga diartikan sebagai sebutan bagi suatu kelompok orang yang memiliki satu keinginan kuat untuk tidak memiliki anak berdasarkan pilihannya sendiri. *Childfree* dalam hal ini dianggap langsung memberangus konsepsi tentang bagaimana bentuk keluarga seutuhnya yang terdiri atas ayah, ibu serta anak. Selama terbentuknya sebuah keluarga anak menjadi sebuah tujuan dan angan-angan dalam menjalankan bahtera rumah tangga, namun seketika dihancurkan oleh adanya fenomena *childfree*.²⁷ Pada istilah terjemahan bahasa Indonesia kata *childfree* belum memiliki bentuk kata yang dijelaskan karena hal ini masih menjadi topik yang terbilang baru meskipun di luar negeri isu ini sudah dianggap hal umum.

Fenomena *childfree* juga memberikan gagasan untuk para ahli dalam memberikan pendapat.²⁸ Menurut Haganta, keputusan memilih dan menjadi *childfree* hingga saat ini menjadi sebuah prinsip bagi pasangan resmi di Indonesia masih menuai pro dan kontra dalam berbagai macam perspektif. Krisis ekologi dan

²⁶Eva Fadhilah, 2022, *Childfree* dalam Prespektif Islam, Jurnal Syari'ah dan Hukum, Vol.3, No.2, Hal.72.

²⁷ Karunia Haganta dkk, 2022, Manusia Terlalu (Banyak) Manusia: Kontroversi *Childfree* di Tengah Alasan Agama, Sains dan Krisis Ekologi, Jurnal Prosiding Konferensi Integritasi Interkoneksi Islam dan Sains, Vol. 4, No.3, Hal. 310.

²⁸ Kembang Wangsit Ramadhani, dkk, 2022, Fenomena *Childfree* dan Prinsip Idealisme Keluarga Indonesia dalam Prespektif Mahasiswa, Jurnal Media Pengkajian Sosial Budaya, Vol.11, No.1, Hal.18.

overpopulasi pada isu *childfree* di antaranya menjelaskan bahwa para pendukung *childfree* sering kali menggunakan penjelasan dari sisi sains sedangkan kebanyakan para penolak *childfree* ditopang dengan dalih Agama. Sedangkan menurut Patnani, ada sebuah paradigma yang mengubah cara pandang masyarakat terhadap pentingnya mempunyai anak atau tidak. Dalam hal perkawinan yang bersifat institusional, pada kepemilikannya anak dipandang penting karena adanya harapan dan tuntutan sosial. Sedangkan untuk perkawinan individual, kehadiran anak tidak menjadi tujuan utama karena pasangan lebih fokus pada upaya memenuhi kebutuhan afeksi dan pengembangan diri.

Menurut Jean Veevers, *childfree* dapat dibedakan ke dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama yaitu menolak anak secara bersama-sama. Kelompok ini orang-orang di dalamnya cenderung telah memutuskan untuk tidak memiliki anak sejak dini, dengan maksud suami istri telah memiliki komitmen untuk tidak memiliki anak atau bahkan terjadi sebelum adanya pernikahan. Pasangan dalam kondisi ini cenderung mengakui ketidaksukaan mereka terhadap anak-anak, atau gaya hidup yang berpusat pada anak, serta mereka berbeda dari individu atau pasangan yang ingin menjadi orang tua. Sedangkan kelompok yang kedua yaitu mereka yang tidak memiliki anak karena adanya suatu proses yang lebih lama dari pasangan lainnya, yang mana hal ini biasa terjadi setelah menikah atau di akhir usia tiga puluh tahun.

Dapat disimpulkan bahwa dari uraian di atas, *childfree* mengacu kepada keadaan seseorang yang memiliki komitmen serta konsensus yang tinggi untuk hidup tanpa anak atau bahkan tanpa tidak memiliki anak. Pemikiran *childfree* ini tidak hanya berlaku pada individu yang belum menikah saja, tetapi dapat juga berlaku bagi pasangan yang sudah menikah berdasarkan kesepakatan dari kedua pasangan tersebut.

2. Sejarah *Childfree*

Awal mula adanya istilah *childfree* muncul serta meluas sejak awal tahun 1970-an terkhusus di wilayah Barat Laut Eropa.²⁹ Sekitar 15 sampai 20 persen wanita, terutama yang tinggal di perkotaan memutuskan untuk tidak memiliki anak seumur hidup, kondisi ini berlangsung pada zaman Renaisans. Pada masa itu tidak ada sebutan yang spesifik bagi mereka yang memilih keputusan untuk tidak memiliki anak. Ada beberapa istilah yang pernah digunakan di antaranya *hildfree*, *childless*, serta *voluntary childlessness*. Walaupun begitu, ada perbedaan dalam hal penggunaan istilah-istilah tersebut. Pada penggunaan kata *childless* lebih mungkin untuk diterima dari pada dua kata yang lainnya. Hal ini disebabkan pada abad ke-19 masyarakat masih memegang teguh pola dasar keluarga yaitu mencakup (ayah sebagai pencari nafkah, ibu sebagai ibu rumah tangga, serta termasuk di dalamnya anak-anak) sehingga frasa dan topik mengenai *childfree* jarang untuk digunakan.

Childfree sebelumnya dianggap sebagai sebuah pola penundaan terhadap individu yang belum ingin menikah. Wanita di kota-kota dan di desa-desa Barat Laut Eropa pada tahun 1500-an mulai menikah di usia pertengahan dua puluhan. Suatu perkawinan terjadi bukan Karena ketika perempuan mampu menjadi ibu, akan tetapi ketika perempuan itu siap untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu, banyak perempuan memutuskan untuk melajang lebih lama demi mencapai tujuan pendidikan, menyiapkan tabungan, pekerjaan, serta mendapatkan rasa hormat baik oleh pasangan maupun dari keluarga mereka. Akibat dari penundaan ini kemudian meningkatkan risiko fungsi reproduksi pada perempuan menjadi tidak subur. Selama tahun 1600 hingga 1800 di Inggris, infertilitas terjadi pada 3.3% pasangan yang mana

²⁹ Izka Rachmania, "Mengenal Istilah *Childfree*, Keputusan Untuk Tidak Memiliki Anak Karena Pilihan", dikutip dari <https://www.parapuan.co/read/532849990/mengenal-istilah-Childfree-keputusan-untuk-tidak-memiliki-anak-karena-pilihan>, Diakses pada hari Kamis 27 April 2023.

perempuan menikah pada usia dua puluh hingga dua puluh empat tahun, 8.4% untuk mereka yang berusia dua puluh lima hingga dua puluh sembilan tahun, dan 14,8% untuk mereka yang berusia tiga puluh hingga tiga puluh empat tahun. Sedangkan untuk perempuan yang menikah di usia akhir tiga puluhan tingkat infertilitas mencapai 25% atau bahkan lebih tinggi.³⁰

Pembahasan mengenai *childfree* mulai berkembang dan muncul sebagai tren di tahun 1970-an yang didorong oleh maraknya alat kontrasepsi, pendidikan tinggi pada perempuan dan dorongan yang kuat untuk berkarir, serta adanya gerakan feminisme gelombang kedua. Kemunculan *childfree* sebagai pilihan hidup yang dianggap menguntungkan dan membebaskan. Di Inggris, Denmark, Swedia, Utara Perancis, dan Belanda banyak masyarakat yang memilih untuk melajang seumur hidup. Pada kota-kota Prancis misalnya, pada abad ketujuh belas dan delapan belas 15-22% populasi orang melajang seumur hidup.³¹

Penganut pemikiran *childfree* terus meningkat pada abad ke 20. Satu dari lima perempuan Amerika yang lahir pada abad pertengahan tetap tidak memiliki anak sepanjang hidup mereka. Memasuki abad ke-20 satu tingkat pengikut *childfree* pun kian meningkatkan drastis. Hal ini ditunjukkan oleh adanya kemunduran usia pernikahan yang terjadi pada laki-laki dan perempuan. Akses pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap menentukan keputusan untuk tidak memiliki anak. Di Negara Jerman 38.5% kelulusan dari perguruan tinggi yang lahir pada tahun 1965 tidak mempunyai anak. Hal yang demikian juga terjadi kepada para perempuan dengan tingkat penghasilan yang tinggi.³²

³⁰Michael Anderson, 1998, Highly Restricted Fertility: *Very Small Families In The British Fertility Decline*, Jurnal Population Studies Of Demography, Vol.52, No.2, Hal.23-32.

³¹Julia Mc Quillan, 2020, *Does The Reason Matter? Variations In Childlessness Concerns Among U.S. Women*, Journal Of Marriage and Family, Vol.7, No.1, Hal.74.

³²Citra Widyasari & Taufiq Hidayat, 2022, Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Fenomena Childfree, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.20, No.2, Hal. 403.

Seiring berjalannya waktu, pada abad ke-21 faktor pendidikan dan ekonomi bukanlah menjadi salah satu alasan yang mendasari keputusan individu untuk tidak memiliki anak. Adanya pemikiran mengenai *childfree* tersebut maka muncullah studi-studi dalam jurnal ilmiah dari berbagai disiplin ilmu seperti ekonomi, sosiologi, psikologi hingga biologi yang membahas mengenai *childfree* menjadikan topik ini semakin lebih luas. Pada awal kemunculan studi mengenai *childfree* cenderung menggambarkan pilihan hidup ini sebagai suatu bentuk penyimpangan. Awal kemunculan studi mengenai *childfree* juga mempertimbangkan pada aspek ekonomi dan demografis. Mengenai hal tersebutlah studi-studi ini lebih banyak berfokus pada atribut individu yang memilih untuk tidak memiliki anak, seperti latar belakang pendidikan maupun kelas sosial.

Topik mengenai *childfree* seiring berkembangnya penelitian pun perlahan menjadi lebih terbuka untuk dibahas serta dapat diterima di kalangan masyarakat. Dulunya *childfree* dianggap sebagai kondisi sosial yang harus dihindari, individualistis, egois, serta ketergantungan ekonomi yang kini lebih sering dikaitkan dengan kebebasan yang lebih besar. Pilihan terhadap hidup *childfree* pun kian meluas di negara-negara bagian lain selain Eropa dan Amerika. Misalnya, di Negara Asia seperti Jepang, *childfree* mulai digunakan sejak dua puluh tahun terakhir. Di Jepang rata-rata orang-orang menikah setelah usia tiga puluh tahun, dan walaupun menikah mereka tidak ingin memiliki anak karena bagi mereka, apabila kondisi material dan mental dirasa belum cukup untuk membahagiakan anak di masa mendatang, lebih baik mereka tidak melahirkan.³³

Sementara di Indonesia tren *childfree* ini mulai sering terdengar pada tahun 2020. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa individu yang lebih memilih menjadi *childfree* mulai muncul ke permukaan untuk menunjukkan identitas mereka di dalam lingkungan masyarakat, yang mana hal ini banyak ditimbulkan oleh

beberapa alasan di antaranya kekhawatiran akan efek kehamilan pada tubuh seorang wanita, seperti penambahan berat badan, *stretch mark*, hiperpigmentasi di wajah, otot pinggul yang lebih longgar, dan lain-lain.

3. Perkembangan *Childfree* dan Masuknya ke Indonesia

Fenomena keluarga tanpa anak jelas menjadi salah satu problematik baru dalam masyarakat yang harus segera di cari jalan keluarnya. Keluarga yang memilih untuk *childfree*, jelas akan bertolak belakang dengan narasi agama yang justru menganjurkan adanya keberadaan seorang anak di tengah-tengah keluarga. Sebuah keluarga yang ideal digambarkan dengan terdiri dari keluarga inti yaitu adanya ayah, ibu dan anak dengan memiliki hubungan-hubungan sosial, perasaan serta batin yang kuat dalam keluarga yang berlangsung intim berdasarkan ikatan perkawinan, di mana orang tua memiliki peran untuk mengawasi dan memotivasi anak dalam mengembangkan tanggung jawab sosial di lingkungan keluarga dan masyarakat.³⁴

Istilah *childfree* di Indonesia menjadi topik hangat yang diperbincangkan, bahkan fenomena ini masih menjadi perdebatan hingga menghadirkan pro dan kontra di dalam masyarakat. *Childfree* merupakan bukan suatu hak yang baru, melainkan sudah lumrah di negara maju, bahkan menjadi suatu hal yang wajar dan dapat diterima oleh kelompok sosial mana pun. Awal mula *childfree* diawali oleh munculnya pernyataan salah satu seorang *public figure* pada akun media sosialnya, yang mana dirinya mendeklarasikan sebagai penganut prinsip *childfree*. Beberapa waktu lalu mencuat berita tentang pengakuan seorang *public figure* perempuan yang bernama Gita Savitri Devi asal Palembang lulusan dari *Free University Jerman* yang menyatakan bahwa dirinya memutuskan untuk *childfree*. Perempuan asal Palembang itu sepakat dengan suaminya bahwa mereka ingin hidup berdua saja

³⁴AB Soemanto, Sosiologi Keluarga, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014), Hal.6.

tanpa adanya kehadiran seorang anak. adapun alasan perempuan tersebut untuk *childfree* adalah karena kekhawatiran apabila ia tidak bisa bertanggung jawab dan akan menimbulkan luka mental bagi anaknya. Keputusan *childfree* ini menjadi sebuah prinsip dengan keputusan yang besar bagi hidupnya dan sang suami.³⁵

Selain Gita Savitri Devi, terdapat pandangan *public figure* lainnya seperti Cinta Laura yang menyuarakan bahwa dirinya menganut paham *childfree*. Meskipun belum menikah ia memantapkan diri untuk memutuskan *childfree* karena prihatin dengan fakta sosial yang ada. Argumen Cinta Laura mengenai *childfree* ialah bahwa lebih baik ia merawat anak-anak yang terlantar dari pada menambah jumlah manusia. Dalam keputusannya tersebut banyak menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Pemikiran hal seperti *childfree* ini banyak timbul pada perempuan-perempuan yang hidup di perkotaan dan melek akan pendidikan, yang mana hal itu pikiran terbuka terhadap realitas sosial serta perkembangan zaman.

Selain hal di atas, kemajuan di bidang teknologi juga membaiknya bidang pendidikan menjadi awal perubahan pola pikir seseorang tidak terkecuali perempuan. Pada zaman sekarang banyak perempuan yang berpendidikan tinggi serta sukses di dunia kariernya. Dikarenakan hal tersebutlah tidak sedikit perempuan ingin menjadi wanita karier dan mengesampingkan kodratnya sebagai ibu rumah tangga apabila nantinya sudah memiliki pasangan hidup. Bahkan ada juga perempuan yang rela tidak ingin menjadi ibu demi kariernya, yang mana ini sudah banyak muncul di permukaan kalangan masyarakat Indonesia terkhusus perempuan-perempuan yang hidupnya di perkotaan.

Peran media sosial juga sangat mempengaruhi perkembangan paham tentang *childfree* di Indonesia. Media sosial memungkinkan untuk individu dan komunitas untuk berkumpul, berkomunikasi,

³⁵Gita Savitri Devi, "Kpn Punya Anak? Aku Pngen Punya Ponakan Online" Jawaban dan Alasan Gita Savitri Devi untuk Pertanyaan Tersebut, Diakses melalui <https://youtu.be/rwd5i9XXEKM>, Pada Tanggal 27 April 2023.

maupun dalam kasus tertentu berkolaborasi atau bermain. Adapun media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat sekarang adalah media jejaring sosial (*Social Networking*), yang mana memungkinkan untuk penggunaanya dalam membentuk pertemanan dan berbagi informasi baik itu berupa teks, gambar ataupun video. Topik *childfree* pertama kali *trending* di media sosial, hal ini banyak dibicarakan oleh pengguna di tiga media sosial populer di Indonesia yaitu, *Instagram*, *Fecabook*, dan *Twitter*.

Saat berkembangnya topik *childfree* di Indonesia, maka banyak bermunculan beberapa komunitas yang mengatasnamakan *childfree* di media sosial *Facebook*, yang terdiri dari dua grup komunitas yaitu grup *Childfree* Indonesia yang memiliki 200 anggota dan grup *Childfree* Indonesia yang memiliki 49 anggota. Grup tersebut dibuat *private*, sehingga pengguna harus menjawab beberapa pertanyaan sebelum bisa bergabung. Selain di Indonesia terdapat beberapa grup *childfree* lain di media sosial *facebook* tersebut, diantaranya, grup *Respectfully Childfree* yang memiliki 18 ribu anggota, grup *Childfree and Loving it* memiliki 11 ribu anggota, grup *Best Childfree Life Possible* yang memiliki 7 ribu anggota, serta banyak grup-grup lainnya.³⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, *childfree* merupakan pilihan hidup yang diambil secara sadar. Individu maupun sekelompok orang dengan pilihan hidup mereka banyak melakukan pertimbangan dan mengalami proses panjang sebelum memutuskan secara sadar untuk tidak memiliki anak dalam hubungan pernikahannya. Orang-orang yang menganut pemahaman *childfree* menganggap bahwa anak bukanlah satu-satunya sumber kebahagiaan dalam hidup, sehingga pilihan untuk tidak memiliki anak bukanlah suatu hal yang salah bagi mereka. Menjadi seorang *childfree* bukan berarti mereka lari dari tanggung jawab memiliki

³⁶Viva Buddy K, Indonesia Pengguna Facebook Tersbesar Kedua di Asia Setelah India (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/13/indonesia-pengguna-facebook-terbesar-kedua-di-asia-setelah-india>) Diakses pada tanggal 28 April 2023.

anak, melainkan mereka memilih untuk tidak mengambil tanggung jawab tersebut dan fokus bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri serta pilihan hidup mereka.

4. Faktor-Faktor *Childfree*

Fenomena *Childfree* pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari perubahan cara pandang masyarakat terhadap pernikahan yang awalnya bersifat kelembagaan menjadi pernikahan yang sifatnya perorangan. Perubahan cara pandang ini kemudian mempengaruhi masyarakat tentang pentingnya punya anak atau tidak. Maka hal ini juga menimbulkan beberapa faktor yang dapat menyebabkan pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak secara sadar, di antaranya sebagai berikut:³⁷

a. Faktor Ekonomi

Ekonomi adalah salah satu hal paling mempengaruhi kehidupan individu, baik itu bagi yang sudah memiliki pasangan ataupun belum memiliki pasangan sekalipun. Hal tersebut ditunjukkan oleh generasi milenial saat ini tidak yakin atau khawatir bahwa mereka tidak akan mampu memenuhi biaya kehidupan anak-anak yang dirasa banyak dan memberatkan. Kematangan finansial bagi individu yang memilih untuk hidup *childfree* adalah salah satu faktor yang sangat penting ketika ingin memiliki anak. Menurut individu tersebut, rezeki yang datang kepada mereka berupa materi untuk hidup anak-anak tidak datang begitu saja, melainkan mereka harus menyiapkan dari awal-awal sekali. Oleh sebab itu, hal ini sangat kontradiktif dengan istilah yang biasa kita dengar di Indonesia yaitu, “banyak anak banyak rezeki”.

b. Faktor Mental

Mental yang sehat adalah penopang hidup bahagia baik itu untuk orang tua maupun untuk anaknya. Menjadi orang tua

³⁷Siti Nuroh & Sulhan. M, 2022, Fenomena *Childfree* Pada Generasi Milenial Ditinjau Dari Perspektif Islam, Jurnal Studi Islam, Vol.04, No.02, Hal. 138-139.

tentu bukan suatu hal yang mudah, ada banyak hal yang harus disiapkan oleh manusia kapan dia akan menjadi orang tua. Kesiapan mental menjadi salah satu hal terpenting bagi manusia untuk menjadi orang tua. Tidak sedikit pasangan memilih untuk hidup *childfree* yang disebabkan oleh trauma masa kecil baik itu dari pola asuh maupun gaya hidup keluarga yang tidak sehat (*toxic*).

c. Faktor Pribadi dan Pengalaman Pribadi

Ada beberapa penganut pemahaman *childfree* beralasan bahwa keinginan untuk tidak memiliki anak karena mereka memiliki pengalaman traumatis di masa kanak-kanaknya, sampai mereka khawatir bahwa tidak akan bisa menjadi orang tua yang baik nantinya. Hal tersebutlah yang membuat mereka merasakan kehadiran anak nantinya akan menjadi beban dan penghalang kesuksesan karier bagi pasangan suami dan istri. Selain dari pada hal itu, ada juga mengaku bahwa memang tidak menyukai anak-anak sama sekali, mereka beranggapan bahwa dengan adanya kehadiran anak-anak akan menyusahakan hidupnya.

d. Faktor Budaya

Budaya di Indonesia selama ini sangat menekankan bahkan tidak jarang mewajibkan bahwa pasangan yang sudah menjadi suami istri, kehadiran seorang anak menjadi suatu hal yang sangat vital. Budaya di Indonesia tidak jarang mengasumsikan kehadiran anak berarti benar-benar merasakan pasangan suami istri, maka hal inilah nantinya yang akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang tampaknya sangat terpojok ketika pasangan suami istri tidak pernah memiliki keturunan sehingga menyebabkan mereka memutuskan untuk hidup *childfree*, supaya masyarakat yang berada di lingkungan budaya tersebut tidak lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau hanya

sekedar basi-basi saja terkait mengapa mereka tidak memiliki anak.

e. **Kelebihan Populasi**

Salah satu *public figure* yang bernama Cinta Laura Kiehl, mengungkapkan bahwa ia menganut pilihan hidup untuk *childfree* karena adanya kelebihan populasi manusia. Menurutnya, bumi ini sangat penuh dengan manusia, sehingga untuk menstabilkan populasi tersebut ia memilih untuk mengadopsi anak saja, dengan alasan agar tidak menambah beban bumi yang berasal sebagai hasil dari keturunannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa individu yang menganut pemahaman hidup *childfree* tidak termasuk perbuatan yang dilarang, karena setiap pasangan suami istri memiliki hak untuk merencanakan dan mengatur kehidupan rumah tangga mereka termasuk kepada hak untuk tidak memiliki anak. Meskipun demikian, ada hal penting yang perlu dicatat bahwa dalam setiap Agama bahkan budaya anak dipandang sebagai anugerah yang patut untuk disyukuri karena sejatinya anak adalah pemberian dari Tuhan. Dalam pernikahan kehadiran anak adalah salah satu tujuan dan juga merupakan salah satu bentuk cinta Allah kepada umat manusia, karena dengan adanya anak dalam sebuah pernikahan dapat menambahkan keharmonisan keluarga dengan catatan kedua orang tua siap lahir dan batin. Pasangan suami istri yang sah tidak ada perlu kekhawatiran saat nanti memiliki anak, karena nantinya anak tersebut akan menjadi generasi penerus dalam berbuat kebaikan.

5. **Dampak *Childfree***

Memiliki anak merupakan salah satu bentuk dari keluarga yang ideal di Indonesia, agar maksud dan tujuan itu tercapai orang-orang akan melakukan akad melalui pernikahan sehingga dapat melahirkan keturunan demi kelangsungan kehidupan umat manusia

di bumi ini. Memiliki anak adalah fitrah bagi para orang tua, maka sungguh akan mengherankan jika ada orang yang sudah berkeluarga, tetapi tidak menghendaki hadirnya seorang anak. Walaupun itu menjadi salah satu hak dalam pilihan hidup setiap orang, memilih untuk tidak memiliki anak (*childfree*) tentu memiliki dampak yang positif dan negatif. Salah satu hal yang mungkin saja terjadi adalah stigma negatif dari masyarakat bahkan keluarga sendiri. Stigma yang muncul tersebut nantinya membuka kesempatan timbulnya tekanan sosial bagi pasangan dengan keputusan untuk hidup *childfree*.³⁸

Pemahaman mengenai *childfree* ini sangat bertentangan dengan keadaan masyarakat di Indonesia, karena adanya perbedaan pemahaman yang dianut oleh masyarakat Indonesia dengan orang dari negara-negara maju. Adapun salah satu faktor yang mungkin mempengaruhinya adalah karena adat kebiasaan, bisa juga karena faktor agama yang menganjurkan untuk orang-orang memiliki anak. Jika dilihat dari sisi psikologi, keputusan untuk hidup *childfree* juga bisa menimbulkan beberapa masalah lain dalam sebuah pernikahan. Faktor kesepian yang mungkin terjadi di masa mendatang, hal ini bisa memicu konflik yang berkepanjangan dengan pasangan, apabila hal itu tidak diatasi perceraian akan bisa terjadi.³⁹

Sisi negatif lainnya yang ditimbulkan dengan adanya pemahaman memilih hidup *childfree* bagi sebuah negara yaitu jumlah penduduk usia yang produktif yang sedikit di masa depan. Hal ini akan berdampak pada masalah ketenagakerjaan serta masalah sosial lainnya. Terlihat di beberapa negara banyak orang tua yang kehidupannya bergantung kepada negara karena tidak ada anak atau keluarga yang bisa mengasuh atau mengurusnya.

³⁸Hamidah Olfah, 2019, Keluarga Ideal (Menurut Prof. Zakiah Darajat), Jurnal An-Nahdhah KeAgamaan dan Kemasyarakatan, Vol.12, No.2, hal.201-224.

³⁹Hamidah Olfah, 2019, Keluarga Ideal (Menurut Prof. Zakiah Darajat), Jurnal An-Nahdhah KeAgamaan dan Kemasyarakatan, Vol.12, No.2, hal.228.

Dikarenakan hal tersebut beban Negara akan semakin besar untuk membiayai penduduk usia tua karena jumlah penduduk usia produktif semakin sedikit dibandingkan dengan yang tidak produktif. Dampak lainnya adalah, pertumbuhan ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduknya. Misalnya, apabila pertumbuhan penduduk terlalu cepat, di satu sisi akan dapat menjadi modal untuk perekonomian. Akan tetapi, dapat juga menjadi beban, karena banyak penduduk yang harus ditanggung oleh negara. Penyebab pertumbuhan penduduk yang lambat juga akan menjadi beban, karena pada suatu waktu nantinya jumlah penduduk produktif akan lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk yang tidak produktif. Untuk meminimalisir hal tersebut lebih baik adalah pertumbuhan penduduk yang terkendali. Apalagi sumber pertumbuhan ekonomi terbesar di Indonesia masih bergantung dari konsumsi rumah tangga.⁴⁰

Ditemukan ada beberapa dampak kesehatan yang mungkin akan dirasakan oleh mereka yang menjalani pernikahan *childfree*. Penelitian menunjukkan, bahwa perempuan tanpa anak berisiko mempunyai kesehatan yang lebih buruk di kemudian hari. Bukan hanya itu, kondisi ini juga meningkatkan risiko kematian dini. Tidak memiliki anak juga dapat meningkatkan risiko kanker payudara pada perempuan, ketika hamil, dan bahkan menyusui, risiko terkena kanker payudara akan berkurang apabila adanya perubahan hormonal selama menjadi kedua fase tersebut. Perempuan yang memilih hidup *childfree* akan mengalami kesepian, depresi, dan tekanan psikologi yang besar pada usia lanjut.⁴¹ Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa apapun pilihan hidup yang kita ambil semua memiliki konsekuensi. Terkadang konsekuensinya akan lebih buruk apabila pilihan yang

⁴⁰Dhea Nila Aryeni, Keharmonisan Rumah Tangga Tanpa Buah Hati (Studi Fenomenologi Pasangan Suami Istri dalam Keluarga Kontemporer di Kota Bandung), Skripsi Universitas Pendidikan Indonesia (2020)., hal.50-51.

⁴¹Kementerian Kesehatan Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan, (2023), https://yankes.kemkes.go.id/view._artikel/2144/apa-benar-Childfree-berpengaruh-pada-kesehatan, diakses pada tanggal 28 April 2023.

diambil tidak sejalan dengan kodratnya. Begitu pula dengan wanita-wanita yang memilih untuk hidup *childfree*, memang merasa bahwa keputusan tersebut adalah pilihan hidup yang lebih baik dengan berbagai alasan yang dikeluarkan. Walaupun pada dasarnya kehadiran seorang anak dapat menghadirkan tawa serta cinta di dalam sebuah keluarga, tetapi juga menyebabkan kelelahan, kekhawatiran, bagi orang tua yang merawat anak-anak mereka.

E. Sejarah Masuknya Islam dan Kristen di Aceh

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan antara manusia satu dengan yang lainnya maupun sekelompok manusia dengan yang lainnya pula, yang merupakan hukum alam yang tidak dapat dielakkan. Salah satu di antara perbedaan yang paling mendasar adalah dalam aspek keyakinan (Agama). Umumnya di Indonesia terdapat enam agama resmi yang saling berbeda tetapi mendapatkan pengakuan resmi dari negara yaitu, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu.⁴²

Dalam realitasnya, keragaman umat Islam nusantara mengindikasikan bahwa di segala penjuru negeri kepulauan ini pemahaman-pemahaman tentang ajaran Islam sangat bervariasi dan berpengaruh oleh adanya budaya pra Islam. Sebelum kedatangan Islam, berbagai macam adat kuno dan kepercayaan lokal banyak dipraktekkan sehingga sangat menyatu dengan struktural sosial. Bagi sebagian besar tempat, kedatangan Islam dengan ajaran damai bukanlah penaklukan serta secara umum dapat dikatakan juga bahwa Islam tidak menggantikan maupun menghancurkan tradisi budaya yang sudah lama ada terutama Hindu dan Budha, melainkan memadukan dengan tradisi yang sudah ada dulunya.⁴³

⁴²Hasan Basri M. Nur, dkk, 2021, Hubungan Sosial Mayoritas Islam Dengan Minoritas Agama-Agama Lain di Kota Banda Aceh-Indonesia, Jurnal Al-Ijtima'iyah, Vol.7, No.2, hal.214.

⁴³Erni Budi Wati, Islam Sasak (Yogyakarta: LKiS, 2000), hal. 86.

Aceh merupakan sebuah masyarakat yang menetap di ujung pulau Sumatera wilayah Indonesia. Penduduk Aceh hampir seluruh masyarakatnya beragama Islam yang taat. Bahkan, Aceh juga terkenal dengan wilayah pertama kali kemunculan Islam di Asia Tenggara. Masyarakat Aceh juga terkenal dengan ketaatannya dengan Agama dan sangat menjunjung tinggi budaya serta adat-istiadatnya. Sebelum kedatangan Islam ke Aceh, diketahui dari sejarah bahwa daerah ini sudah berabad-abad lamanya dipengaruhi oleh tradisi Agama Hindu dan Budha terutama di daerah lautan yang terletak di antara benua. Sedangkan untuk di pedalaman pengaruh animisme dan dinamisme masih sangat kuat. Oleh karena itu, walaupun Islam sudah berkembang dan maju di Aceh, terdapat beberapa budaya serta kepercayaan tradisional yang masih diamalkan oleh masyarakat Aceh yang berkaitan dengan ajaran *Ahl al-Sunnah Wa al-Jama'ah* sebagai mazhab dan teologi masyarakat Aceh.⁴⁴

Islam di Aceh adalah Agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Aceh. Sejarah telah mencatat bahwa Islam telah berada di Aceh sekitar abad ke-13 yang kemudian tersebar di seluruh nusantara serta bagi masyarakat Aceh tidak ada satu pun yang menggerutu, menolak dan menggugat serta melakukan perlawanan terhadap penerapan *syari'at* Islam serta dijadikan panduan amalan dalam kehidupan sehari-hari. Keterangan seorang ahli yaitu Marcopolo yang singgah di perlah pada tahun 1292 menyatakan bahwa negeri itu sudah menganut Agama Islam. Begitu juga dengan samudera Pasai, berdasarkan makam yang ditemukan di bekas kerajaan tersebut serta berita dan sumber-sumber yang ada, bahwa kerajaan ini sudah menjadi kerajaan Islam sekitar 1270. **Hal** ini adalah modal dalam meningkatkan proses islamisasi Aceh serta masyarakat untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran serta

⁴⁴Zakaria Ahmad, *Sekitar Kerajaan Aceh* (Medan: Manora, 1992), Hal.26.

kesejahteraan dan memantapkan kemampuan daerah dalam menghadapi tantangan global⁴⁵

Sejarah Perkembangan Islam di Aceh pada zaman-zaman permulaan ditunjukkan juga dengan bagian-bagian yang ada pada naskah-naskah yang berasal dari dalam negeri sendiri seperti Kitab Sejarah Melayu, dan Hikayat Raja Raja Pasai. Adapun menurut kitab tersebut, ada seorang *mubaligh* yang bernama Syekh Ismail yang telah datang dari Mekkah dan sengaja menuju samudera untuk mengislamkan penduduk di sana. Setelah menyebarkan Agama Islam seperlunya, Syekh Ismail pun pulang kembali ke Mekkah dan disebutkan juga di dalam kedua Kitab ini bahwa negeri-negeri lain di Aceh yang turut diislamkan, di antaranya yaitu, Perlak, Lamuri, Barus, dan lain-lain.⁴⁶

Masuknya Islam ke Aceh juga sangat dipengaruhi oleh peran dari para saudagar-saudagar muslim yang membawa dan memperkenalkan Islam kepada masyarakat nusantara. Para saudagar-saudagar tersebut datang dari Gujarat maupun yang datang dari Arab. Oleh karenanya, dari hubungan berdagang inilah maka akhirnya mereka para pedagang muslim tersebut saling mengenal dan terjadilah hubungan yang dinamis di antara mereka. Hubungan ini kemudian dimanfaatkan oleh para saudagar sebagai momentum yang sangat tepat untuk memperkenalkan Islam dengan jalan damai. Menjelang abad XII M, di pesisir Aceh sudah ada pemukiman muslim, yang mana bersentuhan langsung dengan penduduk pribumi pedagang muslim dari Arab. Persia dan juga India memang pertama kali terjadi di daerah ini. Karena hal tersebutlah proses islamisasi sudah terjadi dan berlangsung. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa mengapa sejarah Islam pertama di kepulauan Nusantara ini berada di Aceh.⁴⁷

Sedangkan Agama Kristen adalah Agama minoritas terbesar kedua yang ada di Aceh. Agama ini dianut oleh 20.309 jiwa umat

⁴⁵Sri Suyanta, dkk, 2008, Buku Panduan Pelaksanaan Syariat Islam Untuk Remaja, Pelajar dan Mahasiswa, Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Banda Aceh, Hal.233.

⁴⁶Ibid, 238.

⁴⁷Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal.196.

Kristen Protestan dan 2.315 jiwa umat Kristen Katolik. Adapun total jumlah dari penduduk Aceh yang menganut Kristen Protestan dan Katolik adalah sebanyak 23.615 jiwa atau sekitar 1.01% dari 5.230.410 jiwa dari jumlah penduduk yang ada di Aceh.⁴⁸ Adapun untuk Gereja yang telah tercatat di daerah Aceh adalah sebanyak 184 Gereja. Masuknya Gereja Gereja tersebut dimulai dari datangnya bangsa Portugis, Belanda, Inggris, serta Jepang pada saat perang berkejolak dahulunya, dan juga ketika Sultan Aceh Iskandar Muda mengetahui rencana jahat dari mereka. Oleh sebab itulah perang pun tidak dapat dihindari.⁴⁹

Sejarah mencatat bahwa Gereja Katolik Roma dari Ordo Karmel (*Ordo Fratrum Ordinis Beatissimae Mariae Virginis de Monte Carmelo*) yang mula-mula mengadakan kontak dengan Indonesia pada tahun 1511 ketika dua anggota mereka yaitu Dionisius dan juga Redemptus, yang ikut serta dalam suatu kelompok dagang Portugis yang pada saat itu mengunjungi Aceh dari Malaka. Kemudian, keduanya tewas dibunuh dan Gereja Katolik menyatakan mereka sebagai martir selalu diperingati setiap tanggal 29 November.⁵⁰

Terdapat sebanyak 189 Gereja Protestan dan 19 Gereja Katolik yang terdapat di seluruh Aceh, dapat dijelaskan sebagai berikut:⁵¹

⁴⁸Sensus BPS 2010, Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut, <https://sensus.bps.go.id/main/index//sp2010>, Diakses pada tanggal 29 April 2023.

⁴⁹Jumlah Tempat Ibadah Menurut Agama dan Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2011, <https://aceh.bps.go.id/index.php?r=artikel/view&id=205>, Diakses pada tanggal 29 April 2023.

⁵⁰Sejarah Ordo Karmel di Indonesia: Provinsi Karmel Indonesia (1993), 70 Tahun Karmel Indonesia, 1923-1993, <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Karmelit>, Diakses pada tanggal 29 April 2023.

⁵¹Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, <https://aceh.bps.go.id/publication/2022/02/25/da6a9c25fb21c5c215819e68/provinsi-aceh-dalam-angka-2022.html>, Diakses pada tanggal 30 April 2023.

Tabel 4.8 Jumlah Rumah ibadah Kristen di Aceh

No.	Daerah	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Keterangan
1.	Aceh Tenggara	140	8	Jemaat dari Suku Batak Toba dan Karo
2.	Aceh Singkil	20	4	Jemat dari Suku Pakpak, Ujung Sialit dari Suku Nias
3.	Subulussalam	4	1	-
4.	Banda Aceh	10	1	Jemaat berasal dari Etnis Tinghoa dan Batak
5.	Sabang	2	1	-
6.	Bireuen	1	1	-
7.	Aceh Utara	1	-	-
8.	Aceh Timur	2	-	-
9.	Langsa	1	-	-
10.	Lhokseumawe	2	1	-
11.	Aceh Barat	2	1	-

12.	Aceh Tengah	-	1	-
13.	Gayo Lues	1	-	-
14.	Aceh Barat Daya	1	-	-
15.	Simeulue	2	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, Diakses Pada Tanggal 30 April 2023.

Sebagian sejarah menjelaskan agama Kristen masuk ke daerah Aceh pada paruh kedua abad ketujuh di belakang pesisir pantai Sibolga Barat Laut Sumatera, terlihat sudah ada beberapa Gereja yang kemungkinan telah dibangun oleh Kristen Nestorian dari Persia, selain itu orang-orang Kristen juga ditemukan di Aceh. Adapun salah satu cara agama Kristen menyebarkan agamanya adalah dengan cara misionaris serta Gereja lokal yang dikembangkan para misionaris, menyadari bahwa untuk mereka bisa berhasil harus dengan menjaga karakter komunal masyarakat tradisional. Hal tersebutlah yang membuat banyaknya aliran-aliran Kristen yang berdasarkan suku berada di Aceh.⁵²

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa beragama adalah hak bagi setiap manusia, yang haknya tidak dapat dikurangi dalam bentuk apa pun sehingga setiap orang berhak beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam hal ini peran pemerintah sangatlah penting untuk melindungi apa pun bentuk usaha penduduknya, melaksanakan ajaran dan juga ibadat bagi para pemeluknya. dan di sepanjang sejarah, telah menjadikan Islam sebagai pedoman dalam kehidupan. Berbagai penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam masyarakat Aceh sudah menjadi bagian dari pada amalan yang di praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun ajaran

⁵²Van Klinken, Gerry 2010, Lima Penggerak Bangsa yang Terlupa: Nasionalisme Minoritas Kristen, (Yogyakarta: LKiS, 2010), Hal.9-10.

Islam sudah melahirkan suasana masyarakat, adat istiadat budaya Aceh yang bercorak Islamiyah. Walaupun demikian, Aceh tetap menghargai Agama lain yang hidup dan bertempat tinggal di daerah dengan mayoritas Islam tersebut. Masyarakat Aceh sampai dengan sekarang selalu menerima keberadaan agama lain seperti agama Kristen yang sepanjang berjalannya waktu semakin terlihat jelas keberadaannya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, Jln. Pelangi No.9, Kode Pos 23242. Alasan peneliti menetapkan Gampong Mulia sebagai lokasi penelitian disebabkan karena Gampong tersebut merupakan salah satu Gampong yang mudah untuk dijangkau oleh peneliti. Serta lokasi penelitian adalah wilayah dengan dekat dengan daerah tempat tinggal peneliti, sehingga memudahkan untuk mengakses data serta juga lebih ekonomis. Oleh sebab itu, peneliti memilih Gampong ini karena, ingin melihat sejauh mana konsep *childfree* di dalam Agama Islam dan Kristen serta perspektif umat Islam terhadap pemikiran *childfree*.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan yang dilakukan dalam ruang lingkup yang sebenarnya, yaitu pengumpulan data yang dilakukan di tempat yang diteliti, penelitian ini adalah metode untuk menemukan studi kasus permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif, yaitu suatu metode yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, atau dapat dikatakan juga dapat menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasikan.⁵³ Artinya dihimpun berbentuk kata atau gambar dari pada angka sehingga dalam penulisan laporan kualitatif berisi kutipan-kutipan data/fakta yang diungkap di lapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan dalam laporan nantinya.

⁵³Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), Hal. 44.

C. Sumber Data

Dalam penulisan ini penulis juga mengambil sumber data dari data primer dan sekunder. Secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Sumber primer yaitu data yang didapat langsung dari responden. Responden dalam penelitian ini adalah berupa pemerintah dan masyarakat, yang termasuk di dalamnya yaitu tokoh agama (Islam dan Kristen), dan juga masyarakat (Islam dan Kristen).
2. Sumber sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari responden, tetapi data ini diperoleh dari buku-buku, dokumen, jurnal dan majalah-majalah yang ada kaitannya dengan penulisan ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung di lapangan, maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi dan informasi tambahan dari tulisan yang terdahulu atau buku-buku yang berkaitan sebagai pelengkap dalam penelitian. Dijelaskan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁵⁴ Dalam menggunakan teknik observasi yang penting yaitu menggunakan pengamatan dan ingatan si peneliti. Dengan adanya penelitian yang menggunakan observasi dapat menjadi gambaran awal terhadap permasalahan yang diangkat dan juga untuk menambah data penelitian selanjutnya. Pada penelitian ini yang akan diobservasi antara lain peneliti akan turun langsung ke lapangan dan berjumpa langsung dengan pemuka agama Islam

⁵⁴Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), Hal. 70.

dan Kristen, masyarakat Banda Aceh yang beragama Islam dan Kristen dan mendengarkan langsung bagaimana pendapat mereka terkait pemikiran *childfree* yang sedang menjadi pembahasan hangat di kalangan masyarakat kota Banda Aceh.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁵⁵ Penelitian ini akan peneliti lakukan dengan tokoh agama Islam sebanyak dua orang, tokoh agama Kristen sebanyak dua orang serta masyarakat Kota Banda Aceh yang beragama Islam dan Kristen sebanyak empat orang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dan telaah pustaka di mana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dokumentasi dapat berupa bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cendera mata, jurnal kegiatan dan lain sebagainya.⁵⁶

E. Pendekatan Fenomenologi

Fenomenologi adalah istilah yang digunakan secara luas dalam berbagai pengertian dalam filsafat modern, yang memiliki pokok persoalan atau fenomena.⁵⁷ Istilah fenomenologi sebenarnya tidak berawal dari Edmun Husserl, karena istilah tersebut sering terdapat dalam wacana filsafat semenjak tahun 1765, dan juga

⁵⁵Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), Hal. 83.

⁵⁶Saldana, Hamberman dan Miles, Analisis Kualitatif, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), Hal. 31.

⁵⁷Barnawi, Jaja Darojat, Penelitian Fenomenologi Pendidikan, (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2018), hlm. 132

kadang-kadang terdapat dalam karya-karya ahli filsafat immanuel kant.⁵⁸ Kemunculan fenomenologi oleh Husserl dilatarbelakangi oleh kenyataan terjadi krisis ilmu pengetahuan. Menurut Husserl konsep teori sejati telah banyak dilupakan oleh banyak disiplin yang maju dalam kemajuan ilmiah.⁵⁹ Maka sehubungan dengan itu, Husserl mengkritik terhadap ilmu pengetahuan sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan telah jatuh pada objektivisme yaitu cara pandang dunia sebagai susunan fakta objektif dengan kaitan niscaya. Bagi Husserl, pengetahuan yang demikian itu berasal dari para ilmiah sehari-hari, yang disebut *lebenswelt*.
- 2) Kesadaran manusia atau subjek ditelan oleh objektivitas itu, karena ilmu pengetahuan tidak bisa membersihkan diri dari berbagai kepentingan dunia dalam kehidupan sehari-hari.
- 3) Teori yang dihasilkan dari usaha membersihkan pengetahuan dari berbagai kepentingan tersebut merupakan teori sejati yang dipahami tradisi pemikiran Barat.

Istilah fenomenologi memang masih belum dapat dirumuskan secara khusus dan mendetail di masa itu. Kemudian Hegel merumuskan makna fenomenologi sehingga makna tersebut menjadi semakin jelas. Hegel mendefinisikan makna fenomenologi sebagai pengetahuan sebagaimana pengetahuan tersebut tampil atau terhadap kesadaran. Fenomenologi bisa juga diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang penggambaran terhadap apa yang lihat oleh seseorang dan apa yang dirasakan dan diketahuinya.

Fenomenologi berangkat dari pra pengalaman empiris dan membebaskan semua bentuk teori pengetahuan, dengan tidak memberikan penilaian dan interpretasi terhadap objek yang

⁵⁸Heddy Shri Ahimsa, Putra, "Fenomenologi Agama: Pendekatan Fenomenologi untuk Memahami Agama", dalam Jurnal Wallsongo, Vol. 22, No. 2, November 2012

⁵⁹Hasbiansyah, "Pendekatan fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komukasi", dalam Jurnal Mediator, Vol. 9, No. 1, Juni 2008

menampakkannya dalam kesadaran, dengan cara menanggukannya atau menunda penilaian interpretasi untuk menemukan hakikat. Hakikat tidak terletak di belakang atau di atas peristiwa, tetapi berada di dalamnya.⁶⁰

Fenomenologi dikembangkan lagi melalui beberapa tahapan sebagai berikut:⁶¹

- 1) Fenomenologi meruntuhkan ilmuwan psikologi yang berpegang teguh dengan dasar-dasar aritmetikanya.
- 2) Fenomenologi bertolak dari dasar filsafat konseptual sebagai akar psikologi deskriptif kemudian mengembangkan disiplin selanjutnya baru mengenai fenomenologi dan adanya sebuah posisi metafisik yang biasa disebut transendental idealisme.
- 3) Fenomenologi mentransformasikan sebuah fenomena intersubjektif yang berusaha masuk ke dalam pandangan hidup ontologisme yang mencakup dunia sosial, budaya, dan sejarah.
- 4) Pemahaman suatu fenomena religius meliputi empati terhadap pengalaman, pemikiran, emosi dan juga ide-ide dari orang lain. Tindakan mengalami tidak akan bisa lewat pengalaman reproduksi dari emosi dan juga pemikiran orang lain. Contohnya, orang bisa bersikap tenang di saat dia mengatakan orang lain bahagia atau gembira. Pengalaman seproduktif tentu dapat menghasilkan sebuah pemahaman yang baik dan jelas mengenai pengalaman orang.⁶²
- 5) Fenomenologi Agama tidak bermaksud untuk membandingkan agama sebagai satuan yang besar,

⁶⁰Hardiansyah A, "Teori Pengetahuan Edmund Husserl", dalam Jurnal Substantial, Vol.15, No. 2, Oktober 2013

⁶¹Hardiansyah A, Metode Fenomenologi Agama, (Banda Aceh: Ushuluddin Publishing, 2013), hlm.36.

⁶²Mariasusai Dhavamony, Fenomenologi Agama, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 35.

melainkan untuk menarik fakta dan fenomena yang sama, yang ditemui dalam berbagai agama. Fenomenologi kita mempertimbangkan fenomena agama bukan hanya dalam konteks sejarah mereka, tetapi juga dalam hubungan struktural mereka. Jadi, harus bisa kita membedakan bagaimana sejarah agama dan sejarah dari agama tertentu.

- 6) Metode fenomenologi tidak hanya memperoleh sebuah deskripsi tentang fenomena yang dipelajari, sebagaimana sering diperkirakan, tidak bermaksud menerangkan hakikat filosofis, tetapi metode ini memberikan kepada kita makna yang lebih mendetail akan fenomena agama, sebagaimana dirasakan berdasarkan pengalaman-pengalaman manusia.⁶³

F. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman menyatakan bahwa tahap analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum dimulai sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁶⁴ Pada tahap analisis data dilakukan sejak awal fokus penelitian dilakukan sampai kepada laporan akhir dari penelitian atau sampai penelitian selesai dilakukan. Berikut tahap-tahap dalam analisis data penelitian, di antaranya:

1. Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dan dibantu dengan observasi lapangan terhadap objek kajian. Setiap tahap penelitian ini melakukan sejumlah aktivitas baik secara administrasi atau secara teknis di lapangan untuk memperoleh data sebanyak-banyaknya dan secara sistematis sesuai dengan kebutuhan atau target penelitian ini.

⁶³Mariasusai Dhavamony, Fenomenologi Agama, hlm. 42-43

⁶⁴Helaluddin dan Henki Wijaya, Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik, (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), Hal. 123-124.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstrakan data, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Jadi, data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Proses reduksi data diawali dengan menelaah seluruh data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses penyajian data hasil reduksi agar mudah dipahami dan mendapat pandangan mengenai rencana kerja selanjutnya. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data yang paling sering digunakan adalah penyajian data melalui teks naratif. Pada tahap ini data yang telah di transkripsikan pada tahap reduksi data diklasifikasikan agar data terorganisir dengan baik, dan dapat digunakan untuk menarik kesimpulan. Melalui penyajian data maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi sehingga sumber data pengambil kesimpulan, jadi data yang sudah dipilih merupakan data dengan kategori baik.

4. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir dalam analisis data model Miles dan Huberman ini adalah tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan pada penelitian ini mengacu pada bagaimana perspektif agama Islam dan Kristen terhadap fenomena *childfree*. Setelah memperoleh kesimpulan, peneliti memeriksa kebenaran kesimpulan tersebut dengan melihat kembali data dari proses reduksi dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan deskripsi pada kesimpulan.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh dibentuk pada tahun 1956, yang pada saat itu masih menyanggah nama sebagai Kota Besar Kutaraja. Hal tersebut diatur dalam UU Darurat Republik Indonesia No. 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kota Besar, dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Nama Kutaraja dahulunya diproklamirkan oleh Gubernur Hindia Belanda Van Swieten setelah sebelumnya bernama Banda Aceh. Pada tanggal 24 Januari 1874 nama itu dibatalkan setelah Belanda berhasil menduduki istana setelah jatuhnya Kesultanan Aceh, dan disahkan resmi pada tanggal 16 Maret 1874. Kemudian, sejak tanggal 28 Desember 1962, nama Kutaraja kembali berganti menjadi Kota Banda Aceh yang sesuai dengan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah no. Des 52/1/43-43.⁶⁵

Kota Banda Aceh juga sebagai Ibu Kota Kesultanan Aceh Darussalam yang berdiri pada abad ke-14. Kesultanan Aceh Darussalam tersebut dibangun di atas puing-puing kerajaan-kerajaan Hindu-Budha yang sudah ada sebelumnya. Adapun bentuk kerajaan-kerjaan tersebut adalah Kerajaan Indra Purba, Kerajaan Indra Purwa, Kerajaan Indra Patra, serta Kerajaan Indrapura (Indrapuri). Kemunculan Kesultanan Aceh Darussalam yang ibu Kotanya Banda Aceh tidak lepas dari eksistensi Kerajaan Islam Lamuri. Hal tersebut terjadi pada awal abad ke-15, yang ditunjukkan dengan terjalinnya suatu hubungan baik dengan kerajaan tetangganya, yang mana hal tersebut menyebabkan pusat singgasana Kerajaan Lamuri dipindahkan ke Meukuta Alam, dan lokasi tersebut tepat berada di wilayah Kota Banda Aceh.⁶⁶

⁶⁵ Badan Pusat Statistik Aceh 2020, <https://aceh.bps.go.id>, Diakses pada tanggal 25 Mei 2023, Hal. 13.

⁶⁶ RusdiSufi & Agus Budi Wibowo, Sejarah Peradaban Aceh, (Banda Aceh: 2006), Hal.7.

Kota Banda Aceh berperan penting dalam penyebaran Islam ke seluruh Nusantara atau Indonesia. Oleh karenanya, Kota ini juga sering disebut sebagai Serambi Mekkah. Pada saat ini Kota Banda Aceh telah berusia 813 tahun. Pada masa jayanya Kota ini dikenal sebagai Kota regional utama atau disebut juga sebagai pusat pendidikan Islam, yang ditunjukkan dengan banyaknya pelajar dari Timur Tengah, India, serta negara-negara lainnya. Pada masanya kota ini juga sebagai pusat perdagangan yang banyak dikunjungi oleh para pedagang dari seluruh dunia yang termasuk di dalamnya adalah Arab, Turki, China, India, dan Eropa. Pada saat itu kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636), yaitu salah satu tokoh legendaris dalam sejarah peradaban Aceh.⁶⁷

Kota Banda Aceh pada saat terbentuk hanya memiliki atas dua kecamatan yaitu Kecamatan Kuta Alam dan Kecamatan Baiturrahman dengan luas wilayahnya sekitar 11,08 km. Pada Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Banda Aceh, yang mana Kota Banda Aceh mengalami pemekaran sehingga luas wilayahnya menjadi 61,36 km yang kemudian dibagi ke dalam empat kecamatan, yakni Kecamatan Kuta Alam, Kecamatan Baiturrahman, Kecamatan Syiah Kuala, dan Kecamatan Meuraxa. Setiap tahunnya terjadi pemekaran wilayah kecamatan, yaitu tepat pada tahun 2000 wilayah Kecamatan berubah menjadi 9 kecamatan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banda Aceh No. 8 Tahun 2000 yaitu terdiri dari, Kecamatan Kuta Alam, Kecamatan Baiturrahman, Kecamatan Meuraxa, Kecamatan Banda Raya, Kecamatan Jaya Baru, Kecamatan Ulee Kareng, Kecamatan Kuta Raja, Kecamatan Lueng Bata, dan Kecamatan Syiah Kuala.⁶⁸

⁶⁷ Pemerintah Kota Banda Aceh 2023, <https://Bandaacehkota.go.id>, Diakses pada tanggal 25 Mei 2023, Hal.32.

⁶⁸ Badan Pusat Statistik Aceh 2020, <https://aceh.bps.go.id>, Diakses pada tanggal 25 Mei 2023, Hal. 17.

2. Aspek Geografis dan Topografis

Kota Banda Aceh letak Geografisnya antara $05^{\circ} 16'15''$ - $05^{\circ} 36'16''$ Lintang Utara dan $95^{\circ} 16'15''$ - $95^{\circ} 22' 35''$ Bujur Timur. Kota Banda Aceh secara administratif memilih batas wilayah yang terdiri dari batas wilayah Utara sampai dengan batas wilayah Selatan. Adapun batas wilayah tersebut sebagai berikut:⁶⁹

- a. Sebelah Utara : Selat Malaka
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Aceh Besar
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Aceh Besar
- d. Sebelah Barat : Samudera Hindia

Kota Banda Aceh terdiri dari 9 Kecamatan dengan 90 Desa dan luas wilayah keseluruhan adalah 61,36 km. Berdasarkan presentasi di atas Kecamatan Syiah Kuala adalah Kecamatan yang paling luas di Kota Banda Aceh yaitu dengan luas wilayahnya sebesar 23,21% dari total wilayah kota Banda Aceh. Sedangkan, kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu Kecamatan Jaya Baru dengan persentase luas wilayahnya sebesar 6,16% dari luas total wilayah Kota Banda Aceh.

Kota Banda Aceh dengan kondisi topografi berkisar antara - 0,45 m sampai dengan +1.00 m di atas permukaan laut (dpl). Adapun dengan jumlah rata-rata ketinggian sekitar 0,80 mdpl. Bentuk permukaan lahan di Kota Banda Aceh relatif datar dengan kemiringan lereng antara 2-8%. Hal ini menandakan bahwa bentuk permukaan ini tingkat erosinya relatif rendah, tetapi sangat rentan juga terhadap genangan terkhusus pada saat terjadinya pasang dan gelombang air laut pada wilayah bagian Utara maupun pada bagian pesisir pantai.⁷⁰

⁶⁹ Profil PKP Kota Banda Aceh 2020, <https://perkim.id/profil-pkp/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-kota-Banda-aceh/>, Diakses pada tanggal 25 Mei 2023.

⁷⁰ Profil PKP Kota Banda Aceh 2020, <https://perkim.id/profil-pkp/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-kota-Banda-aceh/>, Diakses pada tanggal 25 Mei 2023.

Secara topografi dalam lingkup makro Kota Banda Aceh dan sekitarnya adalah dataran banjir Krueng Aceh dan 70% wilayahnya berada pada ketinggian kurang lebih dari 5 mdpl. Pada wilayah yang berarah ke hulu dataran ini menyempit dan bergelombang dengan mencapai ketinggian hingga 50 mdpl. Dataran tersebut diapit oleh sebuah perbukitan terjal di sebelah Barat dan juga Timur dengan ketinggian lebih dari 500 m, yang menyebabkan kondisi tersebut mirip kerucut dengan mulut menghadap ke laut. Adapun halnya kondisi dari topografi ini sangat berpengaruh terhadap sistem drainase wilayah. Salah satunya ditunjukkan dengan kondisi drainase di Kota Banda Aceh yang sangat bervariasi, mulai dari ada wilayah yang jarang tergenang banjir seperti wilayah Timur serta wilayah Selatan Kota. Bahkan, selain itu ada juga wilayah kadang-kadang bahkan terus menerus tergenang banjir, seperti pada kawasan rawa-rawa, tambak, atau bahkan pada lahan dengan perkiraan ketinggian di bawah permukaan laut.⁷¹

3. Aspek Administratif

Kota Banda Aceh terdiri dari 9 kecamatan serta 90 *gampong*, dengan letak kode pos 23111-23244 dari keseluruhan total 243 Kecamatan dan 5827 *gampong* di seluruh Aceh. Pertahunnya jumlah penduduk di setiap kecamatan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Berikut nama-nama dari setiap kecamatan dan luas wilayah serta nama-nama *gampong* yang dapat dilihat pada tabel berikut:

⁷¹ Profil PKP Kota Banda Aceh 2020, <https://perkim.id/profil-pkp/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-kota-Banda-aceh/>, Diakses pada tanggal 25 Mei 2023.

Tabel 4.1. Nama Kecamatan dan Gampong di Kota Banda Aceh

No.	Kecamatan	Gampong
1.	Baiturrahman	Ateuk Jawo Ateuk Deah Tanoh Ateuk Pahlawan Ateuk Munjeng Neusu Aceh Seutui Sukaramai Neusu Jaya Peuniti Kampong Baru
2.	Meuraxa	Surien Aso Nanggroe Gampong Blang Lamjabat Gampong Baru Punge Jurong Lampaseh Aceh Punge Ujong Cot Lamkeuwueh Gampong Pie Ulee Lheue Deah Glumpang Lambung Blang Oi Alue Deah Teungoh Deah Baro
3.	Lueng Bata	Lamdom Cot Masjid Bathoh

		<p>Lueng Bata Blang Cut Lampaloh Suka Damai Panteriek Lamseupeung</p>
4.	Banda Raya	<p>Lam Ara Lampeout Mibo Lhong Cut Lhong Raya Penyeurat Lamlagang Geuceu Komplek Geuceu Inem Geuceu Kayee Jato</p>
5.	Kuta Alam	<p>Peunayong Laksana Keuramat Kuta Alam Beurawe Kota Baru Bandar Baru Mulia Lampulo Lamdingin Lambaro Skep</p>
6.	Syiah Kuala	<p>Ie Maseng Kaye Adang Gampong Pineung Lamgugob Kopelma Darussalam Rukoh</p>

		Jeulingke Tibang Deah Raya Alue Naga Peurada
7.	Kuta Raja	Lampaseh Kota Merduati Keudah Peulanggahan Gampong Jawa Gampong Pande
8.	Jaya Baru	Ulee Pata Lamjamee Lampoh Daya Emperom Geuceu Meunara Lamteumen Barat Lamteumen Timur Bitai Punge Blang Cut
9.	Ulee Kareng	Pango Raya Pango Deah Llie Lamteh Lamglumpang Ceurih Ie Masen Ulee Kareng Doi Lambhuk

Sumber: Humas Kota Banda Aceh Kota.go.id, 2023.

4. Aspek Demografi

Demografi adalah kata yang berasal dari kata *demos* dan *graphein*. *Demos* yang memiliki arti sebagai penduduk, sedangkan *graphein* memiliki arti menulis, sehingga kedua kata tersebut bisa dijelaskan sebagai tulisan-tulisan atau karangan-karangan mengenai penduduk suatu negara atau suatu daerah. Sedangkan menurut salah satu ahli yaitu Barclay menyatakan bahwa demografi adalah gambaran secara numerik tentang adanya penduduk.⁷²

Kota Banda Aceh saat ini total jumlah penduduknya adalah sebanyak 245.779 jiwa dengan jumlah kepadatan 43 jiwa/Ha. Adapun jumlah penduduk laki-laki dan juga perempuan cukup berimbang. Kota Banda Aceh penduduknya didominasi oleh banyaknya kaum yang berusia muda, yang mana hal ini sesuai dengan fungsi dari Kota Banda Aceh sebagai pusat pendidikan di seluruh Aceh dan bahkan juga sampai Pulau Sumatera. Selain dari pada hal tersebut, banyak juga kaum pemuda yang berpindah dari desa menuju ke Banda Aceh hanya untuk mencari sebuah pekerjaan.⁷³

Kota Banda Aceh dalam penyebaran wilayahnya mencapai luas sekitar 61,36 km dengan tidak merata, hal tersebut diakibatkan pasca terjadinya tsunami pada tahun 2004 silam. Hal itu menyebabkan banyaknya penduduk yang sebelumnya bertempat tinggal di pesisir pantai kemudian pindah ke wilayah-wilayah maupun kecamatan-kecamatan yang wilayahnya jauh dari lokasi pantai. Mengenai hal tersebut, adapun luas wilayah serta jumlah penduduk perkecamatan di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel berikut:

⁷² Bonarjo Purba, Arfandi Sn. Elida Wati Purba, dkk, "Ekonomi Demografi" (Yayasan Kita Menulis, 2021), Hal, 2-3.

⁷³ Badan Pusat Statistik Aceh 2020, <https://aceh.bps.go.id>, Diakses pada tanggal 25 Mei 2023, Hal. 81.

Tabel 4.2. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Nama Kecamatan di Kota Banda Aceh

No.	Kecamatan	Luas (KM)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Jiwa
1.	Baiturrahman	455	16.413	16.135	32.548
2.	Kuta Alam	1005	21,532	21,006	42,538
3.	Meuraxa	726	12,033	11,526	23,559
4.	Syiah Kuala	1424	16,158	15,980	32,138
5.	Lueng Bata	534	12,227	12,062	24,289
6.	Kuta Raja	521	7,166	6,847	14,013
7.	Banda Raya	479	12,426	12,517	24,943
8.	Jaya Baru	378	12,971	12,674	25,645
9.	Ule Kareng	615	12,987	13,119	26,106

Sumber: Humas Kota Banda Aceh Kota.go.id, 2023.

Dari tabel 4.2. di atas, dapat dilihat bahwa saat ini jumlah penduduk yang ada di Kota Banda Aceh sebanyak 245.779 jiwa yang tersebar di Sembilan Kecamatan. Dari kecamatan-kecamatan tersebut Kuta Alam adalah Kecamatan yang paling banyak dihuni oleh penduduk yaitu sebanyak 42,538 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terkecil yaitu berada di Kecamatan Kuta Raja dengan jumlah sebanyak 14,013 jiwa. Kota Banda Aceh berperan sebagai Ibukota Provinsi, yang dalam hal ini Banda Aceh banyak didiami oleh suku-suku penduduk yang datang dari seluruh Indonesia bahkan Internasional. Masyarakat Kota Banda Aceh mayoritas beragama Islam. Akan tetapi, tidak di Kota ini banyak juga

berkembang agama lainnya seperti Kristen, Hindu, Budha, dan banyak lagi.⁷⁴

5. Potensi Daerah

Potensi Daerah merupakan suatu hal-hal yang dimiliki oleh sebuah daerah yang dapat menjadi keunggulan daerah tersebut. Salah satu potensi daerah yang paling dasar sekali adalah berupa kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah tersebut. Potensi daerah juga secara umum dapat menjadi kekayaan daerah yang nantinya dimungkinkan untuk dijadikan sebagai keunggulan pada suatu daerah tersebut.⁷⁵ Adapun potensi daerah Kota Banda Aceh adalah sebuah Kota Perdagangan dan juga Jasa. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan ekonominya lebih mengarah kepada sektor kedua tersebut. Pada dasarnya, pembangunan ekonomi adalah suatu serangkaian usaha serta kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengadakan lapangan pekerjaan serta memperluas lapangan pekerjaan, meratakan pembagian pendapatan masyarakat, serta juga meningkatkan hubungan ekonomi regional.

Pembangunan ekonomi dengan kata lain merupakan salah satu usaha bagi masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya secara mantap serta diikuti oleh adanya tingkat pemerataan yang betul-betul sebaik mungkin adanya. Pertumbuhan pendapatan masyarakat di suatu wilayah dapat diketahui tingkatannya melalui penyajian data statistik pendapatan nasional/regional terkhusus di bidang ekonomi secara berkala. Nantinya akan dijelaskan menggunakan angka-angka yang dapat digunakan sebagai paham evaluasi, analisis, serta perencanaan pembangunan nasional/regional kekhususannya di bidang ekonomi. Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) pada hakikatnya juga adalah berupa nilai

⁷⁴ Banda Aceh Kota 2022, <https://Bandacehkota.go.id>, Diakses pada tanggal 27 Mei 2023.

⁷⁵ Pusat Data dan Informasi Badan Penelitian dan Pengembangan, Profil dan Potensi Daerah Tertinggal di Pulau Jawa dan Sumatera, (Jawa Timur: 2019), Hal.4.

tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, maupun juga adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang kemudian dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.⁷⁶

Kota Banda Aceh pada saat ini juga sedang marak geliat investasi. Adapun faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah adanya perdamaian dan juga proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan pasca tsunami dahulu. Kedua faktor inilah yang umumnya menyebabkan Aceh dan terkhusus Kota Banda Aceh banyak dilirik oleh banyak pihak, yang menyebabkan kondisi inilah nantinya tentu menjadi peluang yang baik untuk melakukan kegiatan investasi. Investasi adalah sebuah gerakan ekonomi yang sangat penting dilakukan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Selain dari pada faktor tersebut, ada faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu keamanan, sosial, politik dan budaya.

6. Pendidikan

Bagian terpenting dari kehidupan manusia salah satunya adalah pendidikan. Hal ini nantinya yang dapat membedakan manusia dengan keberadaan makhluk Tuhan lainnya yang ada di muka bumi ini. Perbedaan itu dapat dilihat dari dengan pendidikan makhluk lain seperti halnya hewan juga belajar, tetapi lebih ditentukan dengan menggunakan insting mereka. Beda halnya dengan manusia, belajar adalah rangkaian kegiatan menuju sebuah pendewasaan agar nantinya dapat menuju kehidupan yang lebih bermakna lagi. Pendidikan juga adalah faktor yang dapat meningkatkan kemakmuran dan juga kebahagiaan serta kesejahteraan hidup setiap orang.⁷⁷

⁷⁶ Banda Aceh Kota 2022, <https://Bandacehkota.go.id>, Diakses pada tanggal 27 Mei 2023.

⁷⁷ Teguh Triwiyanto, Pengantar Pendidikan, (Jakarta:Bumi Aksara, 2014), Hal.21.

Di Indonesia pendidikan sangat dibutuhkan untuk merealisasikan berbagai potensi manusia untuk mencapai sebuah kemajuan. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 yang berbunyi bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar dapat menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berakhlak mulia, kreatif, berilmu, cakap dalam berbicara, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis, serta dapat juga bertanggungjawab bagi diri sendiri dan juga masyarakat.⁷⁸

Pendidikan pada hakikatnya memiliki tujuan adalah untuk mengembangkan potensi serta kemampuan para peserta didik agar dapat menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, mandiri, serta juga kreatif. dalam menuntut ilmu tidak ada batasan umur, belajar dan juga menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap umat usia baik itu bagi muda maupun tua. Pada Islam sendiri Rasulullah pernah bersabda bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Hal ini sesuai dengan visi misi dari Kota Banda Aceh yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga. Selain hal itu, Kota Banda Aceh juga terkenal dengan Kota pendidikan, yang ditunjukkan dengan banyaknya pemuda-pemudi di seluruh Aceh menempuh pendidikan mereka di Kota Banda Aceh.

Demi menunjang kebutuhan pendidikan tersebut, pemerintah Kota Banda Aceh mengoperasikan 92 Unit Bus Way dengan nama Trans Kuta Raja, yang dimulai sejak tahun 2015. Transportasi ini digratiskan bagi siswa, mahasiswa, bahkan bagi masyarakat umum yang berada di Kota Banda Aceh. Selain hal tersebut, pemerintah Kota Banda Aceh juga melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus melakukan inovasi ke arah revolusi industri 4.0, salah satu bentuk inovasi tersebut adalah proses belajar mengajar dengan

⁷⁸ Agung Dwi Pangestu, dkk, 2015, Pengaruh Minat Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa SMA, Jurnal Penelitian Matematika, Vol.3, No.2, Hal.18.

berbasis multimedia (*home sinema*) bagi siswa/siswi tingkat Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP). Adapun program ini diluncurkan kepada 16 SDN di Kota Banda Aceh yang diresmikan langsung oleh Wali Kota Banda Aceh.⁷⁹

Tabel 4.3. Jumlah Sekolah di Kota Banda Aceh

No.	Sekolah	Negeri	Suasta	Jumlah
1.	SD	72	22	94
2.	SMP	19	15	34
3.	SMA	17	12	29
4.	SMK	6	4	10

Sumber: kemdikbud.go.id 2023

Tabel 4.4. Jumlah Murid di Kota Banda Aceh

No.	Murid	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	SD	12.691	11.519	24.210
2.	SMP	5.411	5.254	10.664
3.	SMA	5.059	5.161	10.220
4.	SMK	2.497	2.276	4.773

Sumber: kemdikbud.go.id 2023

⁷⁹Diskominfortik Pemerintah, Diakses Kota Banda Aceh, <https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/2021/02/08/disdikbud-Banda-aceh-luncurkan-program-pembelajaran-berbasis-multimedia/pada> tanggal 27 Mei 2023.

Tabel 4.5. Jumlah Guru di Kota Banda Aceh

No.	Murid	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	SD	226	1.132	1.358
2.	SMP	160	628	788
3.	SMA	188	650	838
4.	SMK	125	294	419

Sumber: kemdikbud.go.id 2023

7. Agama dan Keyakinan di Kota Banda Aceh

Agama adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami hanya dengan melalui definisi-definisi belaka, melainkan Agama hanya dapat dipahami melalui deskripsi nyata yang bersumber dari sebuah bentuk keyakinan yang utuh/sisi batin. Agama dapat dijelaskan sebagai gejala yang begitu sering “terdapat di mana-mana” dan agama sangat berkaitan dengan usaha-usaha manusia untuk mengukur dalamnya makna dari adanya keberadaan diri sendiri dan keberadaan alam semesta. Agama sebagai bentuk keyakinan umat manusia terhadap sesuatu yang bersifat supranatural. Menurut Mc. Guire dalam Jalaludin menyatakan bahwa dalam membentuk sistem nilai dalam diri seorang individu adalah agama. Hal itu dapat berbentuk simbol-simbol keagamaan, mukjizat, magis, dan lain-lain.⁸⁰

Pengaruh agama dalam kehidupan individu adalah memberikan rasa terlindungi, memberikan kemantapan batin, rasa bahagia, rasa sukses dan juga rasa puas. Perasaan-perasaan yang berbentuk positif ini nantinya akan lebih lanjut dapat menjadi pendorong untuk berbuat baik. Agama juga merupakan harapan bagi setiap manusia yang memeluknya. Pada hakikatnya ada

⁸⁰ Bambang Syamsul Arifin, Psikologi Agama, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), Hal. 143.

beberapa unsur yang harus dimiliki agama agar dapat menjadi suatu bentuk sistem kepercayaan, yaitu terdiri dari:⁸¹

- a. Kepercayaan maupun keyakinan, adalah suatu prinsip yang dianggap sebagai sebuah kebenaran.
- b. Simbol-simbol yang akan menjadi identitas agama yang dianutnya.
- c. Suatu praktik maupun ritual keagamaan yang meliputi hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya dan juga hubungan horizontal antara umat yang seagama maupun umat yang beragama lainnya.
- d. Pengalaman keagamaan, adalah berbagai bentuk pengalaman keagamaan pribadi yang dialami oleh penganutnya.
- e. Umat beragama, adalah suatu bentuk komunitas penganut dari tiap-tiap agama.

Agama dan juga keberagamaan merupakan dua kata yang maknanya berbeda satu dengan yang lainnya. Sesuai dengan kaidah kebahasaan, perubahan bentuk kata dari kata dasar agama menjadi keberagamaan semestinya sudah cukup untuk mengingatkan bahwa keduanya harus dipakai diberi makna yang berbeda pula. Pemakaian kata ini dalam arti yang sama tentunya bertentangan dengan kaidah-kaidah kebahasaan yang semestinya, yang di mana agama adalah kata benda dan keberagamaan adalah kata sifat atau keadaan. Agama adalah keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang mana harus dimiliki oleh setiap manusia. Agama pada dasarnya dibedakan menjadi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu, dan agama-gama lainnya. Agama sangat berguna dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama.⁸²

Islam adalah identitas masyarakat Aceh, yang sangat kental. Agama tersebut menjadi pengikat bagi keragaman latar belakang suatu bangsa, ras, dan juga bahasa. Sisi kehidupan sosial budaya di Aceh terkhusus di Kota Banda Aceh dibangun atas dasar agama

⁸¹ Nur Syam, *Demi Agama Nusa dan Bangsa*, Cetakan I (Kencana: Jakarta, 2018), Hal.43.

⁸² Badan Pusat Statistik Aceh 2020, <https://aceh.bps.go.id>, Diakses pada tanggal 25 Mei 2023, Hal. 42.

dan adat, dan inilah yang membentuk suatu sumber dalam penataan sosial yang berlangsung di Banda Aceh. Masyarakat di Kota Banda Aceh mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama Islam. Akan tetapi, di sisi lain Kota ini juga berkembang agama lainnya, seperti Kristen, Hindu, Budha, dan lainnya. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.6. Jumlah Pemeluk Agama Nama di Kota Banda Aceh

No.	Agama	Jumlah (Jiwa)
1.	Islam	222.582
2.	Protestan	717
3.	Katolik	538
4.	Hindu	39
5.	Budha	2.755

Sumber: Humas Kota Banda Aceh Kota.go.id, 2023.

Sedangkan untuk kehidupan masyarakat di Kota Banda Aceh mayoritas yang beragama Islam, demikian memiliki suasana damai dan toleransi beragama yang sangat tinggi dan sangat terjaga. Kehidupan beragama di Kota Banda Aceh ditunjukkan pula dengan fasilitas tempat-tempat beribadah bagi para pemeluknya, yang demikian hal itu dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.7. Jumlah Rumah Ibadah di Kota Banda Aceh

No.	Rumah Ibadah	Jumlah (Unit)
1.	Masjid	104
2.	Meunasah	91
3.	Mushalla	90
4.	Gereja	4
5.	Kuil	1
6.	Klenteng	1

Sumber: Humas Kota Banda Aceh Kota.go.id, 2023.

B. Konsep Pernikahan di dalam Agama Islam dan Kristen

Pernikahan/perkawinan merupakan sebuah persoalan yang selalu aktual dan sangat menarik untuk dibicarakan. Oleh karenanya, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut tabiat dan juga hajat hidup manusia saja, akan tetapi hal itu juga menyentuh suatu lembaga yang luhur yaitu sebuah rumah tangga, yang lembaga ini merupakan benteng bagi setiap pertahanan martabat manusia serta nilai-nilai kehidupan yang luhur. Pada umumnya setiap manusia akan berkembang karena adanya suatu pernikahan. Sebab, pernikahan menyebabkan nantinya akan melahirkan keturunan dan keturunan tersebut akan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi masyarakat sosial, yang mana masyarakat ini adalah suatu wadah dari bentuk kehidupan bersama yang di dalamnya terdapat individu maupun kelompok sebagai anggotanya saling mengadakan interaksi untuk kelangsungan hidupnya.

Pernikahan pada dasarnya tidak luput dari keberadaan sebuah agama. Agama Islam dan Kristen merupakan enam besar agama yang ada di dunia dan di samping itu kedua agama tersebut juga berhak mendapatkan pengakuan, bimbingan serta pembinaan dari pemerintah di Indonesia. Kedua agama tersebut menurut sumber ajarannya pada dasarnya bersumber pada wahyu Allah, dan

termasuk ke kategori samawi. Agama Islam dalam kenyataannya dianut oleh kebanyakan orang Timur, sehingga Islam itu identik dengan Bangsa Timur, Timur Tengah, Timur Jauh, dan termasuk di Asia. Sedangkan agama Kristen lebih banyak dianut oleh bangsa Barat, sehingga bangsa barat pun lebih identik dengan adanya ajaran Kristen. Meskipun demikian, historisnya agama Kristen ini lahirnya di Timur, namun masuk ke Negara Indonesia melalui Barat yang hal itulah yang menyebabkan agama Kristen itu dinamakan agama penjajah.

Pada realitasnya dalam sebuah sejarah yang ada sampai dengan sekarang ini, adanya kedua agama tersebut walaupun mempunyai sumber-sumber ajaran yang sama yakni wahyu Allah, tetapi pada kenyataannya dalam hal praktik dakwah dan beribadahnya banyak terdapat perbedaan ajaran, walaupun terdapat juga beberapa kesamaan. Dalam hal pernikahan tidak hanya diatur pada Agama Islam saja, melainkan juga dalam Agama Kristen. Sebab, pernikahan adalah perbuatan sunah yang dianjurkan, yang tentunya membawa kemaslahatan dan ketenteraman serta juga kebahagiaan bagi para pelakunya. Pernikahan yang dilakukan antara sesama pemeluk agama maupun keyakinan, sehingga nantinya diharapkan bahwa pernikahan yang dilakukan menjadi sah di mata masyarakat, hukum negara, dan yang paling penting dari sahnya pernikahan adalah sah di hadapan Allah serta di dalam hukum agama.

Konsep pernikahan di dalam setiap agama diatur secara jelas, baik itu di dalam Agama Islam dan Kristen. Dalam Agama Islam pernikahan adalah salah satu sunah Nabi, dan ada banyak anjuran untuk menikah. Salah satunya ayat yang sering dijadikan landasan untuk menikah adalah:

Firman Allah dalam al-Qur'an surah az-Zariyat ayat 49 yang artinya:

“dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

Di jelaskan juga di salah satu Hadis yang artinya:

*di Riwayatkan oleh Abi Hurairah Radiyallahu 'anhu. Dia telah berkata: Nabi Muhammad Saw telah bersabda: "perempuan dinikahi karena empat pertimbangan: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena Agamanya. Utamakanlah Wanita yang bertaat beragama, pasti kamu akan Bahagia."*⁸³

Agma Kristen juga dengan jelas menganjurkan setiap pemeluk Agama Kristen untuk menjalani pernikahan seperti yang tercantum di dalam Al Kitab Kejadian 2:18 yang berbunyi:

"Tuhan Allah berfirman: 'Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia."

Dijelaskan juga di dalam Al Kitab Kejadian 1:24 yang berbunyi:

"Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya, ibunya, dan Bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging".

Pada umumnya hampir keseluruhan agama tersebut mempunyai pandangan yang menempatkan pernikahan pada posisi yang penting. Oleh sebab itu, tidak aneh apabila agama mempunyai aturan-aturan dan juga pedoman sebagai tuntutan kepada para pemeluknya. Suatu perkawinan yang dilakukan untuk mencapai tujuan ideal seperti yang diharapkan. Pernikahan juga merupakan tuntutan naluri yang berlaku kepada semua makhluk-Nya, baik itu kepada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah komitmen yang mengikat dan seumur hidup dijalani oleh pasangan suami istri, yang tidak bisa dibatalkan oleh kedua belah pihak yang telah memiliki komitmen untuk menjalani kehidupan sesuai janji yang telah disepakati dalam pernikahan. Untuk menghendaki bahwa pernikahan sebuah komitmen dalam kehidupan, maka berikut terdapat beberapa hal yang menunjang dalam pernikahan tersebut, yaitu:

⁸³Ahmad Mudjab Mhalli dan Ahmad Rodli Hasbullah, Hadits-Hadits Muttafaq 'Alaih Bagian Munaqahat dan Muamalat,(Jakarta:Kencana,2004) Hal. 60.

1. Prinsip Dasar Pernikahan di dalam Agama Islam dan Kristen

Pengertian secara umumnya bahwa prinsip merupakan suatu pernyataan yang fundamental atau sebuah kebenaran umum individual yang dijadikan oleh seseorang maupun sekelompok orang sebagai dari pedoman untuk berpikir dan juga bertindak. Prinsip pernikahan juga diatur dalam setiap agama, terkhusus dalam hal ini pada agama Islam dan Kristen. Dalam agama Islam mensyariatkan pernikahan dalam rangka terwujudnya rasa sakinah, mawaddah, dan rahmah bagi suami ataupun istri. Akan tetapi, ketiga hal tersebut tidak cukup begitu saja, Islam menyiapkan sederet prinsip-prinsip sebagai pegangan setiap pasangan agar tercapainya rasa tersebut. Adapun prinsip-prinsip itu adalah prinsip kebebasan memilih pasangan, kesetaraan, prinsip *Mu'asyarah bi al-Ma'ruf*, prinsip musyawarah, dan prinsip saling menerima. Sedangkan dalam agama Kristen prinsip dasar pernikahan dijelaskan sebagai pernikahan yang berasal dari Allah, perkawinan merupakan ikatan baru, dua orang menjadi satu, dan tidak boleh diceraikan manusia.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di lapangan bahwa banayak terdapat pasangan suami dan istri yang tergolong masih muda, adapun pasanagan suami dan istri tersebut terlihat masih minim penegetahuan tentang pemahaman pernikahan, karena terdapat banyak pasanagan muda melandasi pernikahan mereka berdasarkan rasan cinta dan kasih sayang maka dari itu ada poin terpenting di dalam sebuah pernikahan yaitu mengetagui dan memahami ilmu dasar dalam sebuah pernikahan.

Hal di atas juga dijelaskan oleh salah seorang pemuka agama Islam yaitu Ustadz Khalid Mudassir, bahwa:⁸⁴

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Ustad Khalid Mudassir (sebagai pemuka Agama Islam) Pada Tanggal 14 Mei 2023. Pukul 17.44 di Kediaman Beliau.

“prinsip dasar pernikahan dalam Islam adalah harus memenuhi syarat-syarat hukum fiqih yang mengatur pernikahan tersebut, memiliki kesetaraan (kafaah) dengan maksud antara suami dan istri tidak saling merasa diperbudak di dalam rumah tangga, menjaga keharmonisan pernikahan mengacu dalam konsep sakinah (tenang) mawaddah (belas kasih antar sesama) rahmah (sifat kasih sayang), mencari sebuah keberkahan, serta adanya hubungan yang baik antar kedua belah pihak keluarga dari pasangan suami istri tersebut”.⁸⁵



Hal senada juga disampaikan oleh salah seorang pemuka Agama Kristen yaitu Pendeta Samarel, bahwa:⁸⁶

“Prinsip dasar pernikahan di dalam Agama Kristen adalah pernikahan di ibarat kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bersifat monogami (satu perempuan dan

⁸⁵ Hasil Wawancara Dengan ustadz Khalid (Sebagai Pemuka Agama Islam) Pada Tanggal 26 Mei 2023 Pukul 14:33 di kediaman beliau

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Pendeta Samarel (sebagai pemuka Agama Kristen) Pada Tanggal 26 Mei 2023 Pukul 09.33 di Gereja.

satu laki-laki), setelah adanya pemberkatan dalam pernikahan tidak boleh terjadi perceraian karena dalam prinsip pernikahan dalam Agama Kristen adalah seumur hidup dan yang hanya dapat memisahkan kedua insan tersebut hanyalah maut atau kematian”.⁸⁷



Berdasarkan hasil wawancara di atas, prinsip dasar pernikahan dalam agama Islam dan Kristen adalah keduanya bermaksud untuk mewujudkan pernikahan yang ideal dan harmonis. Bagi setiap pemeluknya baik itu agama Islam tidak ada kemungkinan untuk melakukan pernikahan hanya untuk melanggar hukum yang telah ditetapkan agamanya sendiri, dan begitu juga sebaliknya, bagi pemeluk agama Kristen pernikahan adalah sesuatu yang sangat sakral hukumnya. Oleh sebab itu, bagi setiap laki-laki dan perempuan sebelum memutuskan adanya untuk pernikahan,

⁸⁷ Hasil Wawancara Dengan Pendeta Samarel (Sebagai Pemuka Agamakristen) Pada Tanggal 25 Mei 2023 Pukul 09:33 di kediaman beliau.

sebaiknya harus memenuhi beberapa prinsip di atas, dengan tujuan agar keberlangsungan pernikahan yang harmonis serta kekal dan sehidup semati.

2. Syarat-Syarat dan Tujuan Pernikahan di dalam Agama Islam dan Kristen

a. Syarat-Syarat Pernikahan di dalam Agama Islam dan Kristen

Syarat dalam pernikahan menentukan perbuatan hukum karena hal ini menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam suatu pernikahan syarat-syarat yang telah ditetapkan tidak boleh adanya yang tertinggal, dalam arti kata pernikahan tidak sah apabila keduanya tidak ada atau bahkan tidak lengkap. Hal ini berlaku untuk pernikahan di dalam agama Islam dan Kristen. Adapun yang menjadi rukun dan syarat pernikahan di dalam Islam yaitu Pertama, adanya calon suami dan calon istri dengan syarat beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan. Kedua, adanya wali nikah dengan syarat laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perwalian. Ketiga, saksi nikah dengan syarat minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, Islam, dewasa. Keempat, ijab qabul dengan syarat adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai, memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut, antara ijab dan qabul bersambung, antara ijab dan qabul jelas maksudnya, orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah, majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Sedangkan syarat pernikahan dalam agama Kristen yaitu Pertama, keduanya harus seiman, dua-duanya orang yang percaya Yesus merupakan Tuhan mereka dan telah menjadi juru selamat

bagi dosa mereka. Yang menjadi pernikahan Kristen bukanlah upacaranya, tetapi kehidupan kedua insan ini baik sebelum menikah maupun setelah menikah.

Hal ini juga dijelaskan oleh salah seorang pemuka Agama Islam, yaitu Ustadz Khalid Mudassir, bahwa:

“syarat yang pertama adalah tidak adanya paksaan dari pihak manapun, kemudian bukan mahram, memiliki kemampuan baik itu secara fisik dan finansial”⁸⁸.



Hal senada juga disampaikan oleh salah seorang pemuka Agama Kristen, yaitu Pendeta Supardi, bahwa:

“syarat yang pertama adalah kami diwajibkan untuk mengikuti pelatihan pernikahan yang bertujuan supaya calon pengantin bisa belajar terkait

⁸⁸ Hasil Wawancara Dengan Ustadz Khalid (Sebagai Emuka Agama Islam) Pada Tanggal 26 Mei 2023. Pukul 17:44 Di Kediaman Beliau.

pernikahan di dalam ajaran agama kristen dan mengenal satu sama lain lebih dalam”.⁸⁹



Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa pernikahan di dalam agama Islam dan Kristen mewajibkan setiap calon pasangan suami dan istri mempelajari dan menerapkan syarat-syarat pernikahan yang ada di dalam agama Islam dan Kristen demi lancarnya prosedur pernikahan yang akan dilalui oleh calon pasangan suami dan istri dan juga akan menjadi pedoman di dalam rumah tangganya nanti.

b. Tujuan Pernikahan di dalam Agama Islam dan Kristen

Tujuan merupakan sebuah gagasan tentang masa depan maupun suatu hasil yang diinginkan, direncanakan, dibayangkan, dan juga dimaksudkan untuk dicapai seseorang atau sekelompok orang. Tujuan pernikahan dalam agama Islam salah satunya selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya didunia ini, selain itu juga mencegah perzinaan, terciptanya ketenteraman

⁸⁹ Hasil Wawancara Dengan Pendeta Supardi (Sebagai Pemuka Agamakristen) Pada Tanggal 29 Mei 2023 Pukul 14:33 Di Gereja HKBP Banda Aceh.

keluarga dan di masyarakat, serta terciptanya ketenteraman dan ketenteraman bagi jiwa yang bersangkutan.

Hal di atas juga disampaikan oleh Ustadz Muhammad Akmal, selaku salah seorang pemuka Agama Islam:

“Tujuan dari pernikahan itu untuk mewujudkan As Sakinah, mewujudkan kebahagiaan. di samping itu juga, kalau kita lihat dari segi maqashid syariah salah satu tujuan menikah adalah melanjutkan keturunan atau memiliki anak walaupun tidak semua orang bisa memiliki anak.”⁹⁰



Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Wirdah, selaku masyarakat Kota Banda Aceh:

“Tujuan saya menikah itu adalah yang pertama mengikuti Sunnah Nabi, dan yang kedua itu untuk mencari kebahagiaan di dalam keluarga.”⁹¹

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Ustadz Muhammad Akmal (selaku pemuka Agama Kristen) Pada tanggal 03 Juni 2023 Pukul 13:18 WIB dikediaman Beliau.

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Wirdah (selaku masyarakat Kota Banda Aceh) Pada Tanggal 25 Mei 2023 Pukul 16:24 dikediaman Beliau.



Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa tujuan dari pernikahan itu selain mengikuti Sunnah Nabi, juga memiliki tujuan untuk mencari kebahagiaan dan juga melanjutkan keturunan sehingga dengan adanya anak mampu menambahkan kebahagiaan di dalam sebuah rumah tangga.

Sedangkan dalam Agama kristen, tujuan pernikahan adalah agar seorang istri harus belajar tunduk kepada suami apabila sudah menikah nantinya. Seperti halnya jemaat yang tunduk dan menghormati Yesus Kristus. Hal itu diibaratkan ada istri yang bertalenta banyak dan lebih cekatan dengan kata lain berpotensi untuk lebih dominan dari pada suaminya, tetapi dia harus belajar untuk lebih tunduk. Perempuan yang gagal untuk tunduk kepada suaminya sebenarnya menunjukkan kegagalannya juga untuk tunduk kepada Tuhan.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Pendeta Samarel, selaku pemuka Agama Kristen:

“Tujuannya adalah menurut Firman Tuhan Alkitab tujuan pernikahan itu untuk saling melengkapi untuk menolong laki-laki, perempuan itu bagi Agama

Kristen itu adalah penolong bagi laki-laki dan untuk melakukan kasih kepada Tuhan.”⁹²



Hal senada juga disampaikan oleh Bapak J.Napitu, selaku masyarakat Kota Banda Aceh yang beragama Kristen:

“Ya tujuannya jelas mencari kebahagiaan dan juga untuk memiliki anak”⁹³

⁹² Hasil Wawancara dengan Pendeta Samarel (selaku pemuka Agama Kristen) Pada Tanggal 26 Mei 2023 Pukul 09:33 WIB dikediaman Beliau.

⁹³ Hasil Wawancara dengan J.Napitu (selaku masyarakat Kota Banda Aceh) Pada Tanggal 25 Mei 2023 Pukul 16:24 WIB dikediaman Beliau.



Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa, tujuan menikah itu untuk saling mengasihi dan menyayangi satu sama lainnya, dengan demikian kita mendapatkan kasih sayang dari Tuhan, karena sudah menjalankan perintahnya untuk saling mengasihi dan menyayangi.

3. Hak dan Kewajiban Pasangan di dalam Pernikahan Menurut Agama Islam dan Kristen

Pada umumnya hak adalah sebagai milik ataupun kepunyaan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang melekat dan mesti didapatkan serta sesuatu yang harus diberikan dan dilakukan. Hal inilah yang kemudian dijadikan penilaian apakah suami dan istri telah menjalankan peran serta fungsinya sesuai atau tidak. Di dalam rumah tangga suami ataupun istri memiliki hak dan kewajibannya masing-masing.

Dalam agama Islam pasangan suami istri memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak, baik itu peran dan fungsi yang melekat dan mesti diterima dan dimiliki. Dengan

kata lain, istri memiliki hak atas nafkah dan pada sisi lain mempunyai kewajiban untuk taat juga kepada suami. Inilah yang menyebabkan adanya konsekuensi hukum sebab akibat hubungan dalam pernikahan menjadi muncul, misalnya jika suami tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada istri, maka gugurlah juga haknya untuk mendapat ketaatan dari istri.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pernikahan adalah sarana agama untuk menghalalkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan, sehingga nantinya tidak terjerumus dalam perzinaan. Adapun mengenai hal tersebut hak dan kewajiban masing-masing pihak dirangkum ke dalam 3 macam, yaitu hak istri atas suami, hak suami atas istri, dan hak bersama antara suami dan istri.

Hal di atas juga disampaikan oleh Ustadz Khalid Muddasir, selaku pemuka Agama Islam:

“Setelah menikah setiap pasangan memiliki hak dan kewajiban salah satu kewajiban dari pada suami adalah memberikan nafkah berupa tempat tinggal, pakaian, makanan yang layak. Kemudian kewajiban istri adalah melayani suami secara kebutuhan biologis.”⁹⁴

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Ustadz Khalid (selaku pemuka Agama Islam) Pada Tanggal 26 Mei 2023 Pukul 14:20 WIB dikediaman Beliau.



Hal senada juga disampaikan oleh Pak Rahmat, selaku masyarakat Kota Banda Aceh beragama Islam:

“Kewajiban pada umumnya, yaitu suami harus memberikan nafkah kepada istri, dan begitu juga sebaliknya istri memberikan pelayanan terbaik kepada suami dan anak, serta seorang istri juga harus mampu memberikan kehangatan dan juga ketenangan di dalam keluarga.”⁹⁵

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan ibu Wirda (selaku pemuka Masyarakat Islam) Pada Tanggal 25 Mei 2023 Pukul 16:45 WIB dikediaman Beliau.



Berdasarkan wawancara di atas bahwa, hak dan kewajiban pasangan suami dan istri ialah saling melengkapi sebagaimana yang telah diatur di dalam Agama Islam yaitu suami berkewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada seorang istri dan begitu juga sebaliknya seorang istri berkewajiban untuk melayani segala kebutuhan suami terlebih di kebutuhan biologis. Dan kewajiban adalah segala hal yang harus dilakukan oleh individu, sedangkan hak adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh setiap individu.

Sedangkan dalam Agama Kristen hak dan kewajiban setiap pasangan suami istri merupakan berupa komitmen total dari dua orang di hadapan Tuhan serta sesama berdasarkan pada kesadaran bahwa pernikahan yaitu kemitraan yang simbiosis mutualisme. Dalam hal ini Agama Kristen menjelaskan bahwa seorang suami harus memperhatikan, menjaga serta merawat istri seperti layaknya tubuhnya sendiri. Dijelaskan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam Agama Kristen adalah suami dalam pernikahan Kristen memberikan kasih dan rela berkorban, memberikan pemeliharaan dan perlindungan, memberikan penghargaan dan penghormatan, menunjukkan jiwa kepemimpinan, serta terdapat sukacita dan berkat di dalam rumah tangganya.

Sedangkan hak dan kewajiban istri di dalam pernikahan adalah dapat berperan sebagai penolong dan juga teman, memiliki kerendahan hati, memperhatikan kecantikan dari dalam dirinya, serta mampu merawat seisi rumahnya.

Hal tersebut juga disampaikan oleh pendeta Irfandi, selaku pemuka Agama Kristen:

“Hak dan kewajiban pasangan suami istri adalah bagi suami berperan sebagai kepala rumah tangga, menjadi penanggung jawab di dalam keluarga termasuk keberlangsungan ekonomi dan juga rohani, sekaligus berperan menjadi imam, pertumbuhan iman keluarga serta mengarahkan keluarganya menjadi keluarga yang taat beribadah.”⁹⁶



Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Ria, selaku masyarakat Kota Banda Aceh beragama Kristen:

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Pendeta irfandi (selaku pemuka Agama Kristen) Pada Tanggal 29 Mei 2023 Pukul 11:45 WIB dikediaman Beliau.

“Hak dan kewajiban pasangan terlihat di dalam janji mereka, dan setiap isi janji tersebut sama baik itu suami maupun istri.”⁹⁷

Berdasarkan wawancara di atas bahwa, hak dan kewajiban suami dan istri dalam sebuah rumah tangga adalah seorang suami ditetapkan di dalam Kristen sebagai kepala rumah tangga dan berkewajiban untuk membawa keluarganya untuk lebih taat beribadah kepada Agama. Selain dari itu, suami juga berkewajiban menjamin keberlangsungan hidup keluarga dengan cara memberikan nafkah kepada anak dan istrinya begitu juga sebaliknya istri berkewajiban untuk membantu dan melayani semua kebutuhan suami dalam menjalankan rumah tangga karena kenapa dengan terlaksananya hak dan kewajiban suami dan istri dengan baik makan keluarga, mendapatkan kebahagiaan sebagaimana tujuan pernikahan di dalam Agama Kristen.

4. Tolak Ukur Kebahagiaan Pasangan di dalam Agama Islam dan Kristen

Kebahagiaan adalah adanya perasaan bahagia, kesenangan, dan ketenteraman hidup lahir dan juga batin. Kebahagiaan juga adalah konsep yang subjektif, karena setiap individu mempunyai

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Ustad Khalid Mudassir (sebagai pemuka Agama Islam) Pada Tanggal 14 Mei 2023. Pukul 17.44 di Kediaman Beliau.

Hasil Wawancara dengan Pendeta Samarel (sebagai pemuka Agama Kristen) Pada Tanggal 26 Mei 2023 Pukul 09.33 di Gereja.

Hasan Basri M. Nur, dkk, 2021, Hubungan Sosial Mayoritas Islam Dengan Minoritas Agama-Agama Lain di Kota Banda Aceh-Indonesia, Jurnal Al-Ijtima'iyah, Vol.7, No.2, Hal.214.

Hasil Wawancara dengan J.Napitu (selaku masyarakat Kota Banda Aceh) Pada Tanggal 25 Mei 2023 Pukul 16:24 WIB di kediaman Beliau.

Hasil wawancara dengan Ustadz Muhammad Akmal (selaku pemuka Agama Kristen) Pada tanggal 03 Juni 2023 Pukul 13:18 WIB di kediaman Beliau.

Hasil Wawancara dengan Ibu Wirdah (selaku masyarakat Kota Banda Aceh) Pada Tanggal 25 Mei 2023 Pukul 16:24 di kediaman Beliau.

Hasil Wawancara Dengan Pendeta Supardi (Sebagai Pemuka Agamakristen) Pada Tanggal 29 Mei 2023 Pukul 14:33 Di Gereja HKBP Banda Aceh.

tolak ukur kebahagiaan yang berbeda-beda. Selain itu, setiap individu juga mempunyai faktor pendukung berbeda-beda yang mendatangkan kebahagiaan padanya. Kondisi kebahagiaan pada dasarnya, bukanlah merupakan kekuatan yang memotivasi, melainkan merupakan dampak dari termotivasinya aktivitas seseorang.

Pernikahan merupakan suatu kebutuhan pokok yang dijalankan oleh seseorang baik itu laki-laki maupun perempuan untuk menjalani hubungan yang sah sebagai pasangan suami dan istri. Dengan adanya pernikahan, komitmen dalam sebuah hubungan akan terbangun dengan kuat untuk memberikan rasa kasih sayang, percaya, dan juga perhatian. Setiap pasangan suami istri selalu mengharapkan kebahagiaan di dalam keluarganya. Pada umumnya pasangan suami istri lebih mengekspresikan rasa bahagia yang dirasakan melalui aktivitas yang selalu dilakukan secara bersama, hal ini dapat berdampak baik secara fisik, psikologi, dan sosiologi dari pasangan suami istri tersebut.

Dalam Agama Islam konsep tentang kebahagiaan dijelaskan di dalam Al-qur'an. Setiap pasangan pastinya mendambakan kebahagiaan di dalam rumah tangganya, saling mendukung dalam suka dan duka, serta bagi orang-orang yang beriman kebahagiaan rumah tangganya diharapkan tidak hanya di dunia saja melainkan sampai dengan ke surga. Adapun kunci-kunci kebahagiaan itu adalah mengokohkan keimanan dan juga amal saleh, menghidupkan rumah tangga dengan zikrullah, suami menjalankan fungsinya sebagai pemimpin, menjalin kasih sayang dan mu'asyarah, tolong menolong dalam kebaikan dan ketaatan, serta mengikuti pola kehidupan berumah tangga orang-orang saleh.

Hal di atas juga dijelaskan oleh Ustadz Muhammad Akmal, selaku pemuka Agama Islam bahwa:

“Tolak ukur kebahagiaan itu adalah ketika kedua pasangan itu dapat memahami satu sama lain artinya ada sifat qana'ah dan mereka merasa cukup dengan

apa yang dia miliki, karena kebahagiaan itu sebenarnya terletak pada rasa syukur.”⁹⁸



Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Wirdah, selaku masyarakat Kota Banda Aceh beragama Islam:

“Kalau saya pribadi yang paling utama itu adalah memiliki anak. karena dengan adanya kehadiran anak mampu memberikan kebahagiaan tersendiri bagi orang tua.”⁹⁹

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Ustadz Muhammad Akmal (selaku pemuka Agama Islam) Pada Tanggal 03 juni 2023 Pukul 11:00 WIB dikediaman Beliau.

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan ibu wirda (selaku masyarakat Kota Banda Aceh berAgama Islam) Pada Tanggal 25 Mei 2023 Pukul 16:45 WIB dikediaman Beliau.



Berdasarkan wawancara di atas bahwa, tolak ukur kebahagiaan itu di dalam rumah tangga sendiri sebenarnya terletak pada rasa syukur dan menerima kelebihan dan juga kekurangan satu sama lainnya. Dengan cara, bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah kepada kita, dan anak adalah salah satu sebab kebahagiaan di dalam rumah tangga tersebut.

Sedangkan dalam Agama Kristen tolak ukur kebahagiaan pasangan juga berdasarkan kepada Kitabnya. Adapun konsep membangun kebahagiaan di dalam rumah tangga adalah istri tunduk dan menghormati suami yang terdiri dari tunduk perisai perlindungan, tunduk sarana untuk mencapai keseimbangan sosial, dan ketundukan adalah pelayanan. Kemudian suami mengasih istri yaitu suami wajib mengasih istri sebagaimana Kristus mengasih jemaat.

Hal di atas juga dijelaskan oleh Pendeta Samarel, selaku pemuka Agama Kristen:

“Di dalam Agama Kristen tidak diajarkan tolak ukur kebahagiaan itu dengan materi, tidak diukur dengan jabatan atau kedudukan semata. Akan tetapi, kebahagiaan itu terletak pada ketaatan dalam

melakukan seluruh perintah Tuhan dan mensyukuri pemberian Tuhan”¹⁰⁰



Hal senada juga disampaikan oleh Bapak J.Napitu, selaku masyarakat Kota Banda Aceh beragama Kristen:

“Ketika satu sama lain mampu saling mengerti dan menerima segala kelebihan dan juga kekurangan yang dimiliki oleh pasangannya dan mensyukuri atas segala pemberian Tuhan.”

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Pendeta Samarel (selaku pemuka Agama Kristen) Pada Tanggal 26 Mei 2023 Pukul 09:33 WIB dikediaman Beliau.



Berdasarkan wawancara di atas bahwa, kebahagiaan itu terletak kepada ketaatan manusia dalam beribadah, dan mensyukuri segala sesuatu yang telah diberikan Tuhan kepadanya, karena dari rasa syukur itulah salah satu letaknya kebahagiaan.

C. Perspektif Umat Islam dan Kristen Terhadap Fenomena *Childfree*

Pada peradaban umat manusia, semakin maju perkembangannya maka semakin banyak pula permasalahan yang kompleks dan tidak jarang menimbulkan suatu perdebatan di kalangan umat manusia. Adapun salah satu permasalahan tersebut adalah keputusan untuk tidak mempunyai keturunan /anak bagi pasangan-pasangan yang baru melangsungkan pernikahan atau sekarang sering disebut dengan *childfree*. Pada umumnya *childfree* merupakan sebuah pilihan pasangan suami istri yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak sesuai dengan kehendak dan kesepakatan bersama.

Fenomena pasangan yang memilih untuk hidup *childfree* jelas menjadi problematik baru di kalangan masyarakat yang harus segera dicari jalan keluarnya. Setiap pasangan yang memilih untuk *childfree* jelas akan bertolak belakang dengan narasi agama yang justru menganjurkan adanya keberadaan seorang anak di tengah-tengah keluarga. Pada Agama Islam sendiri, keberadaan anak dapat menjadi jembatan bagi orang tua untuk dapat berperan serta

berkontribusi penting dalam memajukan peradaban di masa yang akan datang. Kemudian penyebab pasangan suami istri memutuskan untuk *childfree* di antaranya adalah faktor ekonomi, faktor mental, faktor personal dan pengalaman pribadi, faktor budaya dan faktor over populasi.

Dalam Agama Islam, persoalan tentang *childfree* sudah banyak dibahas oleh ulama-ulama fiqih kontemporer. Islam menyebutkan hukum *childfree* bukan termasuk kepada perbuatan yang haram. Dengan alasan bahwa, tidak ada penjelas al-quran ataupun hadits Rasulullah untuk pasangan suami istri wajib memiliki anak. Kemudian, tindak untuk *childfree* pada dasarnya diputuskan oleh kedua belah pihak yaitu suami dan istri, tidak hanya terdapat satu pihak saja yang tidak akan mau mempunyai anak. Hal lainnya adalah kebolehan *childfree* juga didukung apabila khawatir ketika memiliki anak akan membuat anak tidak akan terurus disebabkan oleh aktivitas dan juga pekerjaan calon ayah dan ibunya yang terlalu sibuk. Pada sisi lain, kendati di dalam al-qur'an tidak ada dalil yang mewajibkan memiliki anak, akan tetapi di dalam al-Qur'an yang menyiratkan agar mempunyai anak sebagai penerus keturunan. Dengan maksud, apabila tidak ada anak, maka tidak tertutup generasi yang akan datang tidak akan ada yang meneruskan.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Ustadz Muhammad Akmal, selaku pemuka agama Islam:

“Pada dasarnya kehadiran anak dalam sebuah pernikahan bukanlah suatu kewajiban. Sebab, ada nantinya orang-orang yang tidak mampu melakukan hal tersebut dikarenakan keterbatasan-keterbatasan tertentu, terdapat juga orang-orang yang tingkat ekonominya sangat memprihatinkan dan akan beranggapan bahwa jika memiliki anak akan menambah beban ekonominya, adapun hal tersebut tidak dibenarkan oleh Islam Sebab Islam menjanjikan Rizki dan kemudahan bagi setiap anak yang dilahirkan. dan

kehadiran anak juga memberikan keutuhan dan kebahagiaan di dalam keluarga. Terkait dengan Childfree sendiri, di dalam Agama Islam tidak diatur secara jelas, maka hukumnya pun bisa disebut mubah. Namun hal tersebut bisa dilihat dari bagaimana kemaslahatan dan kemudharatan yang di timbulkan oleh permasalahan tersebut. Untuk Childfree sendiri saya melihat secara hukum boleh, karena tidak ada ayat yang tegas yang menjelaskan mesti memiliki anak di dalam pernikahan. Tetapi, jika fenomena Childfree ini dilakukan secara massif oleh orang-orang Islam dengan ajakan-ajakan tertentu, hal inilah yang tidak diperbolehkan dan hukumnya haram. Sebab itu bertentangan dengan tujuan Allah menciptakan manusia di bumi, yaitu untuk menjadi khalifah. Lain halnya dengan orang-orang yang hanya memberlakukan hal tersebut untuk individu saja. dan untuk sisi negatif dari Childfree itu adalah dapat berkurangnya eksistensi populasi manusia jika hal tersebut terus menerus dilakukan, bertentangan juga dengan keinginan Nabi yaitu keturunan umat Islam yang banyak, kurangnya ukhuwah antar sesama umat Islam.”¹⁰¹



¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Ustadz Muhammad Akmal (selaku pemuka Agama Islam) Pada Tanggal 03 juni 2023 Pukul 11:00 WIB dikediaman Beliau.

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Wirdah, selaku masyarakat Kota Banda Aceh beragama Islam:

“Kehadiran anak bisa membuat keluarga itu ceria atau ramai. Untuk fenomena *Childfree* tersebut saya kurang setuju, sebab tujuan kita menikah itu untuk memiliki keturunan. Jika kita tidak mempunyai keturunan, mungkin hidup akan biasa-biasa saja, dan tidak mencapai esensi dari pernikahan tersebut nantinya”.¹⁰²



Berdasarkan wawancara di atas bahwa, fenomena *childfree* atau pilihan dari pasangan yang sudah menikah, tetapi tidak ingin memiliki anak di dalam Islam tidak dilarang dan diperbolehkan. Sebab di dalam hadis dan al-Qur'an tidak ada peraturan yang jelas terkait hukum *childfree* tersebut. Akan tetapi, dalam kaidahnya, hukum *childfree* tersebut dapat dikatakan mubah atau diperbolehkan. Jika setiap orang yang menganut pemahaman

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Ibu Wirdah (selaku Masyarakat Kota Banda Aceh beragama Islam) Pada Tanggal 25 Mei 2023 Pukul 16:45 WIB di kediaman Beliau.

tersebut hanya menanamkan atau memberlakukan pemahaman itu untuk individunya sendiri. Akan tetapi, beda hal jika pemahaman *childfree* tersebut disebarkan atau dikampanyekannya secara luas dengan adanya ajakan-ajakan tertentu, dan kemudian membentuk sebuah komunitas yang mengatasnamakan kumpulan orang-orang dengan pemahaman *childfree*, maka hal itu bisa mengubah hukumnya menjadi haram. Sebab dalam Islam sendiri, kehadiran seorang anak atau adanya keturunan dari setiap pasangan yang sudah menikah itu adalah salah satu tujuan Allah menciptakan manusia, dengan maksud untuk menjadi khalifah di muka bumi ini.

dalam Agama Kristen memandang perintah untuk beranak cucu sebagai perintah umum kepada manusia dan bukan perintah yang melekat pada setiap individu manusia, dengan maksud Tuhan ingin spesies manusia bertambah banyak, tetapi tidak setiap manusia yang ada di dalamnya harus bertambah banyak. Pada dasarnya manusia yang melakukan pengendalian kelahiran atau bahkan tidak ingin mempunyai keturunan belum bisa disebut melanggar perintah Allah. Orang yang membatasi kehidupan manusia pada angka berapa pun tidak perlu dianggap berdosa. Jika orang mencegah semua kehidupan supaya tidak bertambah banyak, maka itulah bertentangan dengan perintah Allah bagi manusia untuk berkembang biak, tetapi membatasi sejumlah kehidupan, terutama demi kehidupan yang lebih baik secara moral tidaklah salah.

Oleh karena itu, apabila terdapat beberapa pasangan yang menikah memilih untuk tidak mempunyai keturunan atau *childfree* masih dapat diterima secara etika Agama Kristen. Akan tetapi, yang harus dicermati adalah alasan di balik keputusan itu, di mana bisa saja terdapat alasan-alasan yang salah di balik keputusan untuk *childfree* tersebut. Apabila *childfree* dipilih karena mereka menolak untuk mengemban tanggung jawab mempunyai keturunan, maka hal itu bisa dipandang sebagai suatu kesalahan dan apabila alasan yang diajukan berhubungan dengan trauma masa lalu atas pengalaman pribadi terkait dengan masa kanak-kanaknya yang tidak menyenangkan. Oleh karenanya, pemulihan akan luka masa

lalu sangat diperlukan. Terdapat juga alasan-alasan lainnya seperti terkait psikologi, adanya fobia tertentu yang memerlukan penanganan medis dalam menyembuhkannya. Bagi pasangan suami istri yang menolak memiliki anak haruslah mempunyai alasan yang tepat menurut Alkitab.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Pendeta Irfandi, selaku pemuka Agama Kristen:

“Dalam Agama Kristen sebetulnya tujuan dari pernikahan itu bukanlah hanya untuk memiliki anak. Sebab hal itu, merupakan pilihan dari setiap pasangan yang menginginkannya, dengan itu Childfree diperbolehkan dan tidak ada larangannya di Agama Kristen. Namun hal tersebut juga mempunyai dampak negatif, salah satunya adalah keberlangsungan hidup kedua pasangan itu nantinya, yaitu tidak ada yang menemani dan mengurus kelak di hari tua mereka.”¹⁰³



Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Ria, selaku masyarakat di Kota Banda Aceh beragama Kristen:

¹⁰³ Hasil Wawancara Dengan Pendeta Supardi (Sebagai Pemuka Agamakristen) Pada Tanggal 29 Mei 2023 Pukul 14:33 Di Gereja HKBP Banda Aceh.

“Tujuan saya untuk menikah salah satunya adalah menginginkan kehadiran keturunan. Sebab anak adalah berkat dalam keluarga dari Tuhan. Terkait dengan orang-orang yang tidak ingin memiliki anak adalah hak masing-masing, jika hal itu membuatnya bahagia, maka itu diperbolehkan saja.”¹⁰⁴

Berdasarkan wawancara di atas, bahwa dalam Agama Kristen pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak atau hidup *childfree* diperbolehkan saja sebab tidak ada dasar hukum yang mengatur hal tersebut. Setiap pasangan yang memilih untuk *childfree* adalah hak masing-masing perorangan. Dalam Agama Kristen kehadiran keturunan atau anak bukanlah tujuan dari sebuah pernikahan, dan bukan juga sebuah patokan dalam keberlangsungan sebuah pernikahan.

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan ibu Ria (selaku Masyarakat Kota Banda yang Agama Kristen) Pada Tanggal 26 Mei 2023 Pukul 11:55 WIB dikediaman Beliau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, mengamati dan melihat masalah serta melakukan wawancara secara mendalam tentang perspektif umat Islam dan Kristen terhadap fenomena pemikiran *childfree* di Kota Banda Aceh, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep pernikahan di dalam Agama Islam dan Kristen, pada umumnya diatur dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan/ Pernikahan. Dapat dijelaskan bahwa pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pernikahan tidak luput dari keberadaan Agama, dalam hal ini baik itu Agama Islam dan Kristen. Pada umumnya hampir keseluruhan agama-agama tersebut mempunyai pandangan yang menempatkan pernikahan pada posisi yang penting. Oleh sebab itu, setiap agama selalu mempunyai aturan-aturan dan juga pedoman sebagai tuntutan kepada para pemeluknya. Berikut dapat dijelaskan beberapa konsep yang menunjang sebuah pernikahan di dalam agama Islam dan Kristen:
 - a. Prinsip dasar dalam pernikahan di Agama Islam dan Kristen, di mana dijelaskan kedua Agama tersebut bermaksud untuk mewujudkan pernikahan yang ideal serta harmonis yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh setiap Agama. Oleh karenanya, bagi setiap laki-laki maupun perempuan sebelum memutuskan untuk melakukan sebuah pernikahan, hendaknya harus memenuhi beberapa prinsip yang telah ditetapkan oleh agamanya, dengan tujuan agar keberlangsungan pernikahan tersebut dapat kekal dan seumur hidup.

- b. Syarat-syarat pernikahan di dalam Agama Islam dan Kristen, di mana kedua Agama tersebut mewajibkan setiap calon pasangan suami dan istri mempelajari dan menerapkan syarat-syarat pernikahan yang ada di dalam agama Islam dan Kristen. dalam agama Islam disyaratkan bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun, pasangan tersebut bukan muhrim, dan adanya kemampuan baik itu fisik dan juga finansial. Sedangkan dalam agama Kristen disyaratkan bahwa, setiap pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan diwajibkan untuk mengikuti pelatihan pernikahan, dengan tujuan memperkenalkan lebih mendalam antara laki-laki dan perempuan sebagai calon pasangan suami istri.
- c. Tujuan pernikahan di dalam agama Islam dan Kristen, di mana kedua agama tersebut memiliki tujuan agar pernikahan itu membentuk keluarga yang saling menyayangi dan mengasihi satu sama lainnya. Di dalam Islam dijelaskan tujuan pernikahan itu adalah mewujudkan sakinah, mawaddah, dan juga warahmah di dalam keluarga. Selain dari pada itu pernikahan dalam Islam juga bertujuan untuk melanjutkan keturunan atau memiliki anak, tetapi hal itu tidak menjadi kewajiban bagi setiap pasangan. Sedangkan dalam agama Kristen, tujuan pernikahan adalah untuk melakukan atau mencari kasih Tuhan, dan juga bagi pasangan yang sudah menikah tujuan pernikahan tersebut tidak luput juga dari ingin memiliki keturunan atau anak di dalam rumah tangganya.
- d. Hak dan kewajiban pasangan di dalam pernikahan menurut Agama Islam dan Kristen, di mana kedua agama tersebut mengatur hak serta kewajiban antara suami dan istri itu seimbang dalam pemberlakuannya. Di dalam agama Islam hak dan kewajiban suami istri dibagi dengan sesuai, yaitu bagi laki-laki mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah berupa tempat tinggal, pakaian, serta

makanan yang layak bagi istri dan keluarganya. Begitu juga sebaliknya bagi istri mempunyai kewajiban untuk melayani setiap kebutuhan yang diinginkan oleh suami dan keluarganya. Sedangkan dalam agama Kristen hak kewajiban suami istri adalah suami berperan sebagai kepala rumah tangga dengan memberikan pertanggung jawaban kepada keluarganya dengan bentuk ekonomi dan juga kerohanian.

- e. Tolak ukur kebahagiaan pasangan di dalam agama Islam dan Kristen, di mana kedua agama tersebut memberikan tolak ukur kebahagiaan setiap pasangan itu terletak kepada ketaatan kepada Tuhan dan juga rasa syukur yang dapat menerima kekurangan dan kelebihan yang ada di pasangan masing-masing. Tolak ukur kebahagiaan itu pula tidak luput dengan adanya kehadiran seorang anak, yang menjadikan nilai tambah atau keutuhan bagi setiap pasangan yang menginginkannya.
2. Adapun perspektif umat Islam dan Kristen terhadap fenomena *childfree* di Kota Banda Aceh adalah bahwa setiap agama baik itu Islam maupun Kristen memperbolehkan untuk setiap pasangan memilih hidup untuk *childfree*. Sebab, dari kedua agama tersebut tidak ada dasar hukum yang mengatur jelas tentang keharusan untuk memiliki anak dalam rumah tangga. Dalam agama Islam, *childfree* tidak diatur secara jelas dalam hadits dan al-Qur'an. Oleh sebab itu, hukum *childfree* sendiri yaitu mubah atau diperbolehkan selagi hal tersebut masih diperuntukkan untuk pemahaman kehidupan individu saja. Beda halnya apabila *childfree* tersebut disebarakan atau diumumkan secara masal dengan ajakan-ajakan tertentu di dalamnya. Maka, hal itu hukumnya menjadi haram dalam Islam. Sebab, salah satu tujuan Allah menciptakan manusia adalah menjadikan khalifah di muka bumi ini. Nabi juga menginginkan setiap umat Islam itu memiliki banyak keturunan, dengan tujuan agar setiap umat Islam itu selalu

menjalin *ukhuwah Islamiyah* antar sesamanya. Sedangkan di dalam agama Kristen, *childfree* juga diperbolehkan, sebab tidak ada dalil atau peraturan hukum jelas yang mengaturnya. Setiap pasangan memiliki haknya dalam menentukan ingin mempunyai anak atau tidak, karena mempunyai keturunan tidak menjadi tujuan dalam pernikahan di agama Kristen.

B. Saran

Penelitian dengan tema perspektif umat Islam dan Kristen terhadap fenomena pemikiran *childfree* di Kota Banda Aceh, yang tentunya bagi peneliti masih jauh dalam kata sempurna. Sekiranya dengan kekurangan ini peneliti memohon saran dan masukan kritik dari dosen dan para mahasiswa guna untuk perbaikan nantinya untuk skripsi ini. Kepada orang-orang yang menganut pemahaman *childfree* dengan segala alasan-alasan yang melatar belakangnya, diharapkan pengambilan keputusan tersebut hanya diterapkan untuk individu semata saja, dan jangan sampai melakukan ajakan-ajakan tertentu kepada khalayak ramai untuk melakukan hal tersebut. Sebab, Agama sudah memudahkan paham *childfree* itu dan diperbolehkan untuk dilakukan bagi setiap pasangan, tetapi kebolehan hukum tersebut dapat berubah menjadi tidak boleh/haram apabila ada ajakan-ajakan tertentu. *Childfree* juga bukan merupakan paham dari Negara Indonesia, melainkan *Childfree* adalah paham dari Negara luar/Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- AB Soemanto, Sosiologi Keluarga, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014), Hal.6.
- Adinia Medrofa, 2020, Membangun Keluarga Kristen yang Bahagia Menurut Efesus 5:22-33, Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen, Vol.1, No.1, Hal.9-13.
- Agung Dwi Pangestu, dkk, 2015, Pengaruh Minat Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa SMA, Jurnal Penelitian Matematika, Vol.3, No.2, Hal.18.
- Ahmad Mudjab Mhalli dan Ahmad Rodli Hasbullah, Hadits-Hadits Muttafaq 'Alaih Bagian Munaqahat dan Muamalat,(Jakarta:Kencana,2004) Hal. 60.
- Alda Ismi Azizah, "Konsep *Childfree* Perspektif Pendidikan Keluarga dalam Islam" (2022).
- Al munawarah Burhanuddin, *Childfree* dalam Perspektif Al-Qura'an (Kontektualisasi Penafsiran Ibnu Asyur, Wahbah Al-Zuhair dan Quraish Shihab, (Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, 2022) Hal.13.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI, (Jakarta:Kencana, Cetakan 3, 2006), Hal.62.
- Anas Habibi Ritonga, "Konsep Umat dalam Al-Quran (Perspektif Pengembangan Masyarakat)," Jurnal At-Taghyir 3 (2020): 1-23.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prinsip>, Diakses pada tanggal 29 Mei 2023.
- Badan Pusat Statistik Aceh 2020, <https://aceh.bps.go.id>, Diakses pada tanggal 25 Mei 2023, Hal. 13.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh,<https://aceh.bps.go.id/publication/2022/02/25/da6a9c25fb21c5c215819e68/provinsi-aceh-dalam-angka-2022.html>, diakses pada tanggal 30 April 2023.
- Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal.196.
- Bambang Syamsul Arifin, Psikologi Agama, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), Hal. 143.

- Banda Aceh Kota 2022, <https://Bandacehkota.go.id>, diakses pada tanggal 27 Mei 2023.
- Barnawi, Jaja Darajat, Penelitian Fenomenologi Pendidikan, (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2018), hlm. 132
- Bersama Kristus, <https://bersamakristus.org/kewajiban-istri-dalam-kristen/>, diakses pada tanggal 01 Juni 2023.
- Burhan Ali Umartha, Membangun Karakter Masyarakat Aceh Menyikapi Kehidupan Global, (Banda Aceh: Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, 2013), Hal.21
- Cholid Nabuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), Hal. 44.
- Citra Widyasari & Taufiq Hidayat, 2022, Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Fenomena *Childfree*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.20, No.2, Hal. 403.
- David Maysusanto Pilipus, Paulus Yanto, dkk, 2022, Fenomena Gaya Hidup *Childfree* dalam Pandangan Etika Kristen, Jurnal Ilmu Musik dan Agama, Vol.6, No.1, Hal.26-27.
- Deni, Darmawan, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung:Remaja Rosdakarya Offset, 2013), Hal.14.
- Devi Nofita Sari, PandanganDosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Yogyakarta Terhadap *Childfree*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2021), Hal. 66.
- Dhea Nila Aryeni, Keharmonisan Rumah Tangga Tanpa Buah Hati (Studi Fenomenologi Pasangan Suami Istri dalam Keluarga Kontemporer di Kota Bandung), Skripsi Universitas Pendidikan Indonesia (2020)., Hal.50-51.
- Diskominfotik Pemerintah Kota Banda Aceh, [https:// diskominfo. Banda aceh kota.go.id/2021/02/08/ di sdikbud -banda -aceh- luncurkan-program-pembelajaran-berbasis-multimedia/](https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/2021/02/08/di-sdikbud-banda-aceh-luncurkan-program-pembelajaran-berbasis-multimedia/), diakses pada tanggal 27 Mei 2023.
- Erni Budi Wati, Islam Sasak (Yogyakarta: LKiS, 2000), Hal. 86.
- Eva Fadhilah, 2022, *Childfree* dalam Prespektif Islam, Jurnal Syari'ah dan Hukum, Vol.3, No.2, Hal.72.
- Gita Savitri Devi, "Kpn Punya Anak? Aku Pngen Punya Ponakan Online" Jawaban dan Alasan Gita Savitri Devi untuk Pertanyaan Tersebut, Diakses melalui [https://youtube /rwd5i9XXEKM](https://youtube/rwd5i9XXEKM), Pada Tanggal 27 April 2023.

- Hamidah Olfah, 2019, Keluarga Ideal (Menurut Prof. Zakiah Darajat), Jurnal An-Nahdhah Ke Agamaan dan Kemasyarakatan, Vol.12, No.2, Hal.201-224.
- Hamim Ilyas, Perempuan Tertindas:Kajian Hadits-Hadits Misoginis, (Yogyakarta: EQsaq Pres, Pusat Studi Wanita, UIN Sunan Kalijaga, 2005), Hal.122.Muhammad Nasib ArRifa’I, Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani, 1999), Hal.39.
- Hardiansayah A, Metode Fenomenologi Agama,(Banda Aceh: Ushuluddin Publishing, 2013), hlm.36.
- Hardiansyah A, “Teori Pengetahuan Edmund Husserl”, dalam Jurnal Substantia, Vol.15, No. 2, Oktober 2013
- Hasan Basri M. Nur, dkk, 2021, Hubungan Sosial Mayoritas Islam Dengan Minoritas Agama-Agama Lain di Kota Banda Aceh-Indonesia, Jurnal Al-Ijtimaiyyah, Vol.7, No.2, Hal.214.
- Hasbiansyah, “Pendekatan fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komukasi”, dalam Jurnal Mediator, Vol. 9, No. 1, Juni 2008
- Heddy Shri Ahimsa, Putra, “Fenomenologi Agama: Pendekatan Fenomenologi untuk Memahami Agama”, dalam Jurnal Wallsongo, Vol. 22, No. 2, November 2012
- Helaluddin dan Henki Wijaya, Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik, (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), Hal. 123-124.
- Izka Rachmania, “Mengenal Istilah *Childfree*, Keputusan Untuk Tidak Memiliki Anak Karena Pilihan”, dikutip dari <https://www.parapuan.co/read/532849990/mengenal-istilah-Childfree-keputusan-untuk-tidak-memiliki-anak-karena-pilihan>, diakses pada hari Kamis 27 April 2023.
- Jenuri, Islamy Fajar, dkk, 2022, Fenomena *Childfree* di Era Modern: Studi Fenomenologi Generasi Gen Z Serta Pandangan Islam dan Terhadap *Childfree* di Indonesia, Jurnal Sosial Budaya, Vol.19, No.2, Hal.3.
- Julia McQuillan, 2020, Does The Reason Matter? Variations In Childlessness Concerns Among U.S. Women, Journal Of Marriage and Family, Vol.7, No.1, Hal.74.
- Jumlah Tempat Ibadah Menurut Agama dan Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2011, <https://aceh.bps.go.id/index.php?>

- r=artikel/view&id=205, diakses pada tanggal 29 April 2023.
- Karunia Haganta dkk, 2022, Manusia Terlalu (Banyak) Manusia: Kontroversi *Childfree* di Tengah Alasan Agama, Sains dan Krisis Ekologi, Jurnal Prosiding Konferensi Integritasi Interkoneksi Islam dan Sains, Vol. 4, No.3, Hal. 310.
- Kembang Wangsit Ramadhani, dkk, 2022, Fenomena *Childfree* dan Prinsip Idealisme Keluarga Indonesia dalam Prespektif Mahasiswa, Jurnal Media Pengkajian Sosial Budaya, Vol.11, No.1, Hal.18.
- Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kota Denpasar,2022,<https://bali.kemenag.go.id/denpasar/berita/31873/prinsip-dasar-hukum-perkawinan-dalam-sistem-hukum-nasional-di-negara-republik-indonesia>, Diakses pada tanggal 29 Mei 2023.
- Kementerian Kesehatan direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan, (2023), https://yankes.kemkes.go.id/view._artikel/2144/apa-benar-Childfree-berpengaruh-pada-kesehatan, diakses pada tanggal 28 April 2023.
- Kristin Park, Stigma Management Among *The Voluntary Childness*, (*Sociological Perspectives*, Vol 45, No 1, (2002), Hal. 21.
- KUA Umbulharjo, 2023, <https://kuaumbulharjo.org/bagaimana-hukum-Childfree-dalam-islam/>, diakses pada tanggal 04 Juni 2023.
- Locke, Edwin dkk, A Theory Of Goal Setting & Task Performance, (NJ: Prentice Hall, 1990), Hal.3.
- Mami Hajaroh, “Paradigma, Pendekatandan Metode Penelitian Fenomenologi,” Jurnal Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2010, 1–21.
- Mariasusai Dhavamony, Fenomenologi Agama, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 35.
- Michael Anderson, 1998, *Highly Restricted Fertility: Very Small Families In The British Fertility Decline*, Jurnal Population Studies Of Demography, Vol.52, No.2, Hal.23-32.
- Mohamad Rana & Usep Saepullah, 2021, Prinsip-Prinsip Perkawinan, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol.6, No.1, Hal.130-131.

- Mokh Firmansyah, Iman, "Pendidikan Agama Islam: Pengertian, Tujuan, Dasar dan Fungsi," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 17, no. 2 (2019): 79–90.
- Muhammad Rapi, *Memahami Konsep dan Prinsip Perspektif*, 2016.
- Muhammad Rofif Rukhatulla, *Fenomena Childfree di Masyarakat dalam Studi Komparatif Hukum Islam (Fiqih) dan Hak Asasi Manusia*, (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022), Hal. 20.
- Noeroel Moearifah & Mukayat Al-Amin, 2015, *Perkawinan Menurut Islam dan Protestan*, *Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol.1, No.2, Hal.5-9.
- Nur Ifani Saputri, *Aspek-Aspek Pembentuk Keharmonisan Pasangan Suami Istri*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018), Hal.10.
- Nur Syam, *Demi Agama Nusa dan Bangsa*, Cetakan I (Kencana: Jakarta, 2018), Hal.43.
- Pemerintah Kota Banda Aceh 2023, <https://bandaacehkota.go.id>, Diakses pada tanggal 25 Mei 2023, Hal.32.
- Profil PKP Kota Banda Aceh 2020, <https://perkim.id/profil-pkp/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-kota-banda-aceh/>, Diakses pada tanggal 25 Mei 2023.
- Pusat Data dan Informasi Badan Penelitian dan Pengembangan, *Profil dan Potensi Daerah Tertinggal di Pulau Jawa dan Sumatera*, (Jawa Timur: 2019), Hal.4.
- Rafly Baihaqi Rainald, *Tinjauan Maqashid Syariah Terkait Childfree (Tanpa Anak Atau Bebas Anak)*, (Universitas Islam Negeri Syarif hidayatullah, 2023), Hal.45.
- Riniwati, "Iman Kristen dalam Pergaulan Lintas Agama," *Jurnal Simpson: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 1, no. 1 (2016): 21–22.
- RusdiSufi & Agus Budi Wibowo, *Sejarah Peradaban Aceh*, (Banda Aceh: 2006), Hal.7.
- Rusli Malli, "Konsep Pemikiran Pendidikan Islam Kontemporer di Indonesia," *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2(2017):15966,<https://doi.org/10.26618/jtw.v1i2.369>.

- Ryan Mardiyana, dan Erin Ratna Kustanti, Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan, Jurnal Empati (Agustus 2016), Vol.5, No.3, Hal. 2.
- Saldana, Hamberman dan Miles, Analisis Kualitatif, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), Hal. 31.
- Sandra Milenia Marfia, Tren *Childfree* Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer di tinjau dari Perspektif Pilihan Rasional (Analisis Pada Media Sosial Facebook Grup *Childfree* Indonesia, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020), Hal. 78.
- Sejarah Ordo Karmel di Indonesia: Provinsi Karmel Indonesia (1993), 70 Tahun Karmel Indonesia, 1923-1993, <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Karmelit>, diakses pada tanggal 29 April 2023.
- Sensus BPS 2010, Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut, <https://sensus.bps.go.id/main/index//sp2010>, Diakses pada tanggal 29 April 2023.
- Seri Antonius, 2020, Pernikahan Kristen dalam Perspektif Firman Tuhan, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan, Vol.6, No.2, Hal.234.
- Shofiyatul Ummah, Tren *Childfree* dalam Pandangan Islam, (<https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/tren-Childfree-dalam-pandangan-islam-QOQn5>) di akses pada tanggal 16 Mei 2022.
- Sindung Haryanto, Spektrum Teori Sosial dari Klasik Hingga Posmodern, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), Hal.202.
- Siti Nuroh & Sulhan. M, 2022, Fenomena *Childfree* Pada Generasi Milenial di tinjau Dari Perspektif Islam, Jurnal Studi Islam, Vol.04, No.02, Hal. 138-139.
- Sri Suyanta, dkk, 2008, Buku Panduan Pelaksanaan Syariat Islam Untuk Remaja, Pelajar dan Mahasiswa, Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Banda Aceh, Hal.233.
- Sudiyono, Metode Diskusi Kelompok dan Penerapan dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP, Cetakan Pertama (Jawa Barat: Adanu Abimata, 2020), Hal.9.
- Supriyono, Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Masa Kini, (Jakarta: Kemendikbud RI, 2015), Hal.5.

- Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, Cetakan 1, 2019), Hal.68.
- Teguh Triwiyanto, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2014), Hal.21.
- UIN Suska Riau, <https://www.uin-suska.ac.id/2022/03/22/kunci-kebahagian-rumah-tangga/>, Diakses pada tanggal 2 Juni 2023.
- Van Klinken, Gerry 2010, *Lima Penggerak Bangsa yang Terlupa: Nasionalisme Minoritas Kristen*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), Hal.9-10.
- Victoria Tunggono, *Childfree & Happy* Keputusan Sadar Untuk Bebas Anak, (Buku Mojok Grup: Yogyakarta, 2021), Hal. 82.
- Viva Buddy K, *Indonesia Pengguna Facebook Tersbesar Kedua di Asia Setelah India* ([https:// databoks. katadata.co.id datapublish 2021 07 13 indonesia-pengguna-facebook-terbesar-kedua-di-asia-setelah-india](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/13/indonesia-pengguna-facebook-terbesar-kedua-di-asia-setelah-india) Diakses pada tanggal 28 April 2023).
- Zakaria Ahmad, *Sekitar Kerajaan Aceh* (Medan: Manora, 1992), Hal.26.
- Zakiah Drajat, *Ilmujiwa Agama*, (Jakarta:karya Unipres,1993), Hal. 35.